

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM *MAMPADUOI* TERNAK SAPI
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KELOMPOK TANI P3A SUKA MAJU DESA PEKONINA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ekonomi Islam



Oleh:

VIRA SEPTIANA

NIM 1805026002

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Ahmad Furqon Lc., M.A.

Perum BPI Blok N.11 RT.06 RW.10 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Dessy Noor Farida M.Si.

Jl. Sunan Muria No. 3 Perum Bukit Walisongo Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Vira Septiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Vira Septiana

NIM : 1805026002

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM MAMPADUOI TERNAK SAPI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan)**

Dengan ini Saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Februari 2022

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Furqon Lc., M.A.
NIP: 197512182005011002

Pembimbing II



Dessy Noor Farida M.Si. Ak. CA.
NIP: 197912222015032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi : Vira Septiana
NIM : 1805026002
Judul : Analisis Implementasi Sistem *Mampaduoi* Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

21 Maret 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam jurusan Ekonomi Islam tahun akademik 2021/2022.


Mengetahui,

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 197512182005011002

Penguji I


Penguji II


Heny Yuningrum, SE., M.S.
NIP. 198106092007102005


Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP. 199405032019032026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 197512182005011002


Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA
NIP. 198312012015032004

MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga”

(H.R. Muslim, No. 2699)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam wujud syukur penulis, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

- Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Supanut dan Ibu Suparti. Terima kasih selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa dan dukungan moral maupun materil yang begitu besar kepada penulis. Semoga Allah berikan Syurga sebagai balasannya.
- Kakak perempuan dan ipar penulis, Fifi Setiawati dan Waris Pradipto yang senantiasa memberikan semangat, doa dan bantuan moral maupun materil kepada penulis.
- Ponakan tersayang Reyshaka Abayomi Al Wafi yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis.
- Keluarga besar penulis, Keluarga besar Mbah Sukirman yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis.
- Bapak dan Ibu dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Ahmad Furqon Lc, M.A. dan Ibu Dessy Noor Farida, M.Si. yang telah memberikan penulis banyak ilmu dan memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
- Sahabat- sahabat terkasih Zulfatur Rohmaniyah, Fathul Jannah, Laily Rizki Amalia, Khairunnisa Sofyan, Naili Hidayati dan sahabat EI A angkatan 18 yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
- Sahabat- sahabat terkasih Bidikmisi Comunity angkatan 18 dan KKN RDR 77 Kelompok 54
- Para pembaca yang budiman.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran, ketulusan, kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 10 Februari 2022

Deklarator

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular meter stamp. The stamp is white with black text and features a red Garuda emblem at the top center. The text on the stamp includes 'SERVIS METER KUNCI' on the left side, 'Rp. 20' at the top right, 'METERAN TEMPEL' in the center, and the alphanumeric code 'D64AJX750846499' at the bottom.

Vira Septiana

NIM : 1805026002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah(-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulisdengan *al...* misalnya الصناعات = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Keberadaan peternakan saat ini cenderung diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan daging dan sektor penunjang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina yang menerapkan sistem kerjasama *mampaduo* pada ternak sapi mereka. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana implementasi sistem *mampaduo* ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?” maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem *mampaduo* ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju, Desa Pekonina dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder yang didapat dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi sistem *mampaduo* ternak sapi pada kelompok tani P3A Suka Maju Desa Pekonina sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam dan berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, seperti meningkatnya pendapatan, meningkatnya *saving* dan terpenuhinya kebutuhan pupuk organik. Namun terdapat kekurangan yaitu tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam bagi hasil yang dijalankan serta tidak adanya manajemen keuangan yang terstruktur.

Kata kunci: Peternakan Sapi, Kerjasama Bagi Hasil (*mampaduo*), Kelompok Tani.

ABSTRACT

The existence of livestock currently tends to be intended to meet the needs of meat and supporting sectors in improving people's welfare. Like the P3A Suka Maju Farmer Group, Pekonina Village, which implements a cooperative system for their cattle. Based on the formulation of the problem in this study, namely "How is the implementation of the cattle breeding system in the P3A Suka Maju Farmer Group in Pekonina Village and its impact on improving the welfare of members?" the purpose of this study was to analyze the implementation of the cattle breeding system in the Suka Maju P3A Farmer Group, Pekonina Village and its impact on improving the welfare of members.

This type of research is field research, using two types of data sources, namely primary and secondary obtained using observation, interviews and documentation methods. After the data has been collected, it is then analyzed using a qualitative descriptive approach.

The results of this study state that the implementation of the cattle breeding system in the P3A Suka Maju farmer group in Pekonina Village is in accordance with the Islamic economic system and has a positive impact on improving the welfare of members, such as increasing income, increasing saving and fulfilling organic fertilizer needs. However, there are shortcomings, namely the non-fulfillment of the principle of fairness in profit sharing and the absence of structured financial management.

Keywords: Cattle Farming, Profit Sharing Cooperation (mampaduoi), Farmers Group.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Sistem Mampaduo Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun material baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Dr.H Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uiniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam dan Bapak Nurudin, S.E., MM selaku Sekretaris Jurusan program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Terkhusus Bapak Dr. H. Ahmad Furqon Lc, M.A. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dessy Noor Farida, M.Si. selaku pembimbing II yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag selaku wali dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya dosen Jurusan Ekonomi Islam yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, ucapan terima kasih atas motivasi dan ilmunya. Dan kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terima kasih sudah membantu apa yang penulis butuhkan.
7. Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis dokumentasikan dalam bentuk karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan coretan tinta dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 10 Februari 2022

Penulis,



Vira Septiana

1805026002

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KONSEP DASAR IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASILMUDHARABAH, MAMPADUOI TERNAK SAPI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT	

	G. Konsep Implementasi.....	15
	H. Bagi Hasil Ternak Sapi.....	18
	1. Definisi Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	18
	2. Dasar Hukum, Syarat dan Rukun	
	Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	19
	a. Dasar Hukum Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	19
	b. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)....	21
	c. Prinsip Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	22
	d. Sistem Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	23
	A. Kesejahteraan Masyarakat.....	25
	1. Kesejahteraan Masyarakat.....	25
	2. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam.....	27
	3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	29
BAB III	GAMBARAN UMUM KELOMPOK TANI P3A SUKA MAJU DESA PEKONINA	
	A. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani	
	P3A Suka Maju.....	30
	B. Visi Misi dan Tujuan dan Struktur Organisasi	
	Kelompok Tani P3A	
	Suka Maju.....	33
	C. Sistem <i>Mampaduo</i> i Ternak	
	Sapi Pada Kelompok Tani P3A Suka	
	Maju Desa Pekonina.....	37
BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM <i>MAMPADUOI</i> TERNAK SAPI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PADA KELOMPOK TANI P3A SUKA MAJU DESA PEKONINA, KECAMATAN PAUH DUO, KABUPATEN SOLOK SELATAN	
	A. Analisis Implementasi Sistem	

	<i>Mampaduo</i> Ternak Sapi Pada Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.....	44
B.	Dampak Implementasi Sistem <i>Mampaduo</i> Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	60
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Kebutuhan Sapi Potong di Indonesia Tahun 2015-2020
- Tabel 2. Tabel Pendapatan Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju
Sebelum Adanya Sistem *Mampaduo* Ternak Sapi
- Tabel 3. Tabel Pendapatan Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju
Sesudah Adanya Sistem *Mampaduo* Ternak Sapi.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Daftar Wawancara Tentang Profil Kelompok Tani P3A Suka Maju dan Praktik Implementasi Sistem *mampaduoi* Ternak Sapi.
- Lampiran 3. Daftar Wawancara Dengan Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju.
- Lampiran 4. Hasil Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi daerah saat ini, berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 setiap daerah di Indonesia diberi kewenangan dalam mengatur dan menggali potensi daerahnya sendiri. UU No. 22 tahun 1999 pasal 1 menjelaskan bahwa daerah otonomi memiliki kewenangan mengatur dan mengorganisir kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan dan perundang-undangan. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, salah satu sektor yang menjadi penggerak peningkatan pendapatan masyarakat daerah khususnya pedesaan adalah sektor pertanian. Menurut Salikin, pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi bidang-bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perternakan, perikanan, dan kelautan.¹ Bidang perternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memiliki peranan cukup penting dan memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Direktur Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sub sektor perternakan tahun 2018 berkontribusi sebesar 16,35 % terhadap total PDB sektor pertanian sebesar 1417,07 triliun.²

Usaha perternakan di Indonesia sebagai salah satu penopang sektor pertanian umumnya merupakan bentuk usaha berskala kecil, bersifat tradisional, dan dilakukan oleh kelompok tani maupun petani sebagai usaha sampingan. Jenis usaha perternakan yang dikelola oleh petani,

¹ Lifa Indri Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan", dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.11, hal.1888.

² Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, " PDB Sektor Peternakan Tahun 2018 Mencapai 231,71 Triliun", <http://ditjenpkh.pertanian.go.id/pdb-sektor-peternakan-tahun-2018-mencapai-231-71-triliun>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

umumnya berupa pengelolaan ternak ayam bioler, sapi perah, sapi potong dan lainnya.

Keberadaan peternakan sapi potong memang cenderung diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan daging nasional maupun daerah. Adanya program-program potensial dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak terutama sapi akan menjadi kunci keberhasilan suasembada daging yang selama ini dicanangkan pemerintah sejak tahun 2005. Program-program potensial tersebut banyak mengungkap perjanjian kerjasama bagi hasil peternakan antara petani dengan petani, petani dengan peternak, maupun petani dengan pengusaha. Dalam UU No. 6 tahun 1967 pasal 17 tentang ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan menjelaskan bahwa, bagi hasil ternak dan persewaan ternak ditentukan atas dasar persetujuan dan perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal ini. Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanah yang dititipkan kepada pemilik kepada orang lain untuk dternakkan dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak³.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sektor peternakan Populasi Sapi Potong setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut adalah tabel jumlah kebutuhan sapi potong Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

³ LN 1967/ 10; TLN No. 2824, “Undang-Undang No. 6 tahun 1967 pasal 17 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan”, http://Perpus.stainpamakaran.ac.id/index.php=swoh_detail, diakses 10 Oktober 2020.

Tabel 1. Kebutuhan Sapi Potong di Indonesia Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Kebutuhan Sapi Potong (Ekor)
2015	15.419.718
2016	16.004.097
2017	16.429.102
2018	16.432.945
2019	16.930.025
2020	17.466.792
Jumlah	98.682.679

Sumber: Data Badan Pusat Statistik.⁴

Berdasarkan data terakhir tahun 2020 jumlah kebutuhan sapi potong di Indonesia mencapai angka 17,6% yang mengalami peningkatan sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,1%. Kondisi ini tentu memberikan dorongan kepada Dinas terkait untuk dapat mewujudkan program-program unggulan yang sudah dicanangkan. Untuk itu salah satu program unggulan tersebut adalah UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) kepada para petani.

Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina merupakan salah satu Kelompok Tani yang mendapat program unggulan UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) dari Dinas Pertanian. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan sapi potong daerah dan kebutuhan pupuk organik para petani. Melalui program ini Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina diberikan bantuan 10 ekor sapi untuk dikelola bersama. Dalam praktiknya kelompok Tani P3A Suka Maju

⁴ Badan Pusat Statistik, “Data Jumlah Sapi Potong Di Indonesia”, <https://www.bps.go.id/indicator/24/469/2/populasi-sapi-potong-menurut-provinsi.html>, diakses 26 Maret 2021.

memanfaatkan bantuan tersebut dengan melakukan kerjasama bagi hasil dengan anggota kelompok yaitu dengan sistem *mampaduo*. Sistem *mampaduo* adalah kesepakatan bagi hasil yang sering digunakan oleh masyarakat suku Minang Kabau dalam bidang pertanian maupun peternakan. Berdasarkan hasil observasi, sistem ini penulis nilai mirip dengan akad bagi hasil *mudharabah* dalam Islam yaitu kontrak perjanjian antara pemilik modal (*Shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perekonomian yang produktif dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara pemodal dan pengelola modal⁵. Hal ini terlihat dari beberapa aspek yang penulis temui, diantaranya: 1) akad kerjasama yang dilakukan, 2) penjualan dan bagi hasil yang dilakukan, 3) modal, 4) cara pemeliharaan dan waktu kerjasama.

Dalam aspek akad, modal, dan cara pemeliharaan sistem *mampaduo* ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina sudah sesuai dengan unsur-unsur dan prinsip dalam sistem ekonomi Islam bahkan memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan, kenaikan jumlah *saving* dan pemenuhan kebutuhan pupuk anggota kelompok. Namun, dalam aspek bagi hasil dan risiko kerugian sistem *mampaduo* ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan asas berbagi untung dan rugi dalam ekonomi Islam karena tidak seimbang beban tanggung jawab yang dilakukan oleh pengelola dengan proporsi bagi hasil yang didapatkan serta resiko kerugian tidak dijelaskan secara terperinci dalam akad. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, penulis juga tidak menemukan manajemen keuangan yang baik dalam pengelolaan sistem kerjasama ini.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi sistem *mampaduo* ternak sapi di kelompok tani P3A

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, h.196.

Suka Maju Desa Pekonina dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di kelompok tani P3A suka Maju Desa Pekonina. Sehingga penulis mengangkat judul untuk penelitian ini “Analisis Implementasi Sistem *Mampaduo*i Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju, Desa Pekonina”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem *mampaduo*i ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina?
2. Bagaimana dampak sistem *mampaduo*i ternak sapi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota (Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi sistem *Mampaduo*i ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju, Desa Pekonina.
2. Mengetahui dampak dari sistem *Mampaduo*i ternak sapi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota (Kelompok Tani P3A Suka Maju, Desa Pekonina).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan khazanah pengetahuan tentang sistem bagi hasil (*Mampaduo*i) peternakan sapi dan menjadi sumbangan pemikiran untuk pihak-pihak terkait, khususnya Kelompok Tani P3A Suka Maju

Desa Pekonina. Selain itu juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi di bidang ilmu ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan tentang sistem bagi hasil (*Mampaduo*) peternakan sapi di pedesaan dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis bukanlah orang yang pertama kali melakukan penelitian mengenai implementasi sistem *mampaduo* ternak sapi dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan . Akan tetapi, banyak penelitian lain yang membahas tema serupa, seperti:

1. Sitti Nikmah Marzuki (2019) yang melakukan penelitian tentang “*Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nikmah Marzuki menganalisis tentang praktek bagi hasil peternakan sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dan memberikan pemahaman kepada masyarakat daerah tersebut tentang akad *mudharabah matteseng* sapi dalam bentuk kontrak tertulis untuk meminimalisir sengketa yang terjadi dimasa mendatang..⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dan pengaruh sistem bagi hasil dalam meningkatkan ekonomi masyarakat . Namun, perbedaannya terletak pada analisis sistem peternakan yang digunakan yaitu lebih membahas pada teknik yang digunakan dalam sistem bagi hasil ternak. Yaitu teknik pemeliharaan ekstensif, teknik

⁶ Sitti Nikmah Marzuki, *Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol. 10, No. 1, 2019.

pemeliharaan intensif dan teknik pemeliharaan semi-intensif dengan pendapatan peternak sampai dengan Rp. 5.000.000,- setiap ekor tergantung dengan jenis kesepakatan bagi hasil yang disepakati.

2. Rini Apriani Gunadi, Zaini Abdul Malik dan M Andri Ibrahim (2021) yang melakukan penelitian tentang “ *Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil “Nggaduh” Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi*”.⁷ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rini Apriani Gunadi dkk ini menganalisis tentang ketentuan dan prinsip akad *mudharabah* yang sudah ditetapkan untuk mengetahui penerapan tersebut pada sistem bagi hasil *nggaduh* di Kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil ternak, namun istilah yang digunakan berbeda. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang permasalahan yang timbul dari sistem bagi hasil yang dinilai belum adil dan belum memenuhi ketentuan dan prinsip akad *mudharabah*. Sementara pada penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada analisis kesesuaian sistem *mampaduo* ternak sapi dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan.
3. Syamsul Sanjaya (2015) yang melakukan penelitian tentang “*Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Sanjaya ini, menganalisis tentang sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Purwosari Tas Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun.⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil ternak sapi namun berbeda

⁷ Rini Apriani Gunadi, et al., “ Penerapan Akad *Mudharabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil “Nggaduh” Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi” dalam Jurnal Prosiding Hukum ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2, 2021.

⁸ Syamsul Sanjaya dan Lina Sudarwati, “*Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun*”, dalam Jurnal Prespektif ekonomi Vol.3 No. 1, 2015.

dalam analisisnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menjelaskan tentang implementasi sistem bagi hasil ternak sapi dengan sistem ekonomi Islam dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Sanjaya menganalisis tentang akad yang dilakukan tanpa adanya perjanjian secara terang-terangan dan hanya atas dasar kepercayaan saja.

E. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa pekonina, Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan guna mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan mengenai analisis implementasi sistem mampaduo ternak sapi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengumpulan data dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai 16 November 2021 hingga data dan informasi penelitian dirasa cukup oleh peneliti.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mempelajari latar belakang keadaan saat ini, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁹ Jenis penelitian ini menekankan pada pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung ke lapangan tentang suatu fenomena yang terjadi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang menjadi fokus kajian adalah Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun sekunder.

⁹ Husaini Usman, et al. “*Metodologi Penelitian Sosial*”, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, h. 5.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan guna mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.¹⁰

Sementara penelitian kualitatif sebagaimana yang dikutip oleh Farida Nugrahani merupakan sebuah prosedur penelitian dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Sehingga penelitian ini mengarahkan kepada latar dan subjek penelitian berupa individu secara holistik (utuh) dan tidak mengubah subjek (individu) ke dalam hipotesis atau variabel, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan¹¹ dan hasil akhirnya tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan berupa analisis. Pendeskripsian penelitian tersebut berdasarkan pada praktik implementasi sistem *mampaduo*i ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

3. Sumber Data

Sumber data sebagaimana yang dikutip Adhi Kusumastuti berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.¹²

- a. Data primer. Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian. Data ini berupa hasil dari wawancara dengan informan yang dijadikan sumber penelitian.¹³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai implementasi sistem *mampaduo*i ternak sapi dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.2013, h. 209.

¹¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014, h.8.

¹² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, h.34.

¹³ *Ibid*

- b. Data sekunder. Berupa data-data yang diperoleh peneliti dengan membaca, melihat dan mendengar segala bentuk data yang sudah tersedia, diterbitkan dan digunakan oleh pihak lain.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari hasil dokumentasi, literatur, dan *website* untuk menunjang penelitian.

Berdasarkan dua sumber data di atas maka proses dan hasil penelitian diharapkan dapat mengungkapkan dan menjelaskan penelitian tentang implementasi sistem *mampaduo* ternak sapi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat dalam penelitian lapangan (*field research*) dari jenis penelitian deskriptif kualitatif ini, maka metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi:

- a. Wawancara

Menurut Haris Herdiansyah, wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu yang melibatkan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan kepada subjek yang diwawancarai (*interviewee*) sehingga mendapat informasi berupa jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁵

Dalam kegiatan ini peneliti mewawancarai ketua dan anggota dari Kelompok Tani P3A Suka Maju. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaannya lebih bebas yang memungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan relevan yang bisa

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h.118.

saja muncul saat wawancara sedang berlangsung guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari narasumber.¹⁶

b. Observasi

Menurut Nugrahani observasi merupakan bagian penting yang digunakan peneliti untuk merefleksikan secara sistematis kegiatan dan interaksi dari subjek penelitian. Selain itu melalui observasi peneliti mampu menganalisis secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung.¹⁷

Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi non partisipatif, yaitu peneliti datang ke lokasi penelitian namun tidak terlibat dengan subjek yang diamati.¹⁸ Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan mencatat semua kejadian yang ditemukan di lapangan yang terkait dengan praktik sistem *mampaduo* ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina serta dampak dari sistem *mampaduo* ini dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari dokumen yang dipublikasikan, jurnal ilmiah, koran, majalahm *website* dan lain-lain.¹⁹ Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari *website* yang berkaitan dengan sistem *mampaduo* ternak sapi di Sumatera Barat, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Surat Pengukuhan Kelompok dan data keanggotaan kelompok sebagai bukti adanya kelompok tani P3A Suka Maju Desa Pekonina sebagai kelompok tani yang legal, Surat Asuransi Ternak Jasa Perindo dan beberapa

¹⁶ Sugiyono, *Metode . . .* ,h.233.

¹⁷ Farida Nugrahani, *Metode . . .* ,h.132.

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode . . .* , h. 136.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2010, h. 26.

foto yang diambil saat peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi sistem *mampaduoi* ternak sapi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam sebuah kategori dan satuan uraian dasar.²⁰ Jadi analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan dan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis deskripsi dengan memaparkan data-data yang berhubungan dengan implementasi sistem *mampaduoi* ternak sapi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

Selanjutnya, data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Maksud dari kualitatif disini adalah metode analisis data yang dilakukan dengan mengelompokkan data kemudian diseleksi berdasarkan temuan lapangan sesuai dengan kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori dan temuan terdahulu yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memperjelas bagian-bagian penting dari setiap bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁰ Farida Nugrahani, *Metode. . .*, h. 169.

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP DASAR IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL *MUDHARABAH*, *MAMPADUOI* TERNAK SAPI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bab II berisi tentang konsep dasar implementasi, sistem bagi hasil *mudharabah* ternak sapi, dan konsep kesejahteraan masyarakat.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN YAITU KELOMPOK TANI P3A SUKA MAJU DESA PEKONINA, KECAMATAN PAUH DUO, KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pada bab III ini akan menjelaskan sejarah, visi, misi dan tujuan dari Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina, , Struktur organisasi Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina, dan sistem *mampaduo* ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju, Desa Pekonina.

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM *MAMPADUOI* TERNAK SAPI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA KELOMPOK TANI P3A SUKA MAJU DESA PEKONINA

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian implementasi sistem *mampaduo* ternak sapi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang dilakukan penulis, dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

BAB II

KONSEP DASAR IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL MUDHARABAH, MAMPADUOI TERNAK SAPI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT

A. Konsep Dasar Implementasi

1. Definisi Implementasi

Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab dalam Atmiral (2013) konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang memiliki arti mengimplementasikan. Secara sederhana implementasi dapat didefinisikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.²¹ Menurut Wahab dalam Haerul (2016) istilah implementasi juga dapat diartikan sebagai “pelaksanaan atau penerapan”. Istilah ini biasanya sangat erat kaitannya dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.²²

Menurut Grindle dalam Akib (2010), implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti dalam tingkat program tertentu. Proses implementasi ini akan berjalan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatannya telah tersusun dan dana telah disiapkan untuk mencapai sasaran.²³ Pendapat ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa dalam Akib (2010) yang menyatakan bahwa implementasi

²¹Raden Deni Atmiral, Skripsi “*Implementasi UU Pemilu Nomor 8 tahun 2012 Terhadap Proses Verifikasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*” (Medan: Universitas Medan Area, 2013), hal. 10

²² Haerul, Haedar Akib dan Hamdan, “*Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar*” dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 2, 2016, hal. 25

²³ Haedar Akib, “*Implementasi Kebijakan*” dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 1, 2010, hal. 2

merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan.²⁴

Daniel A. Mazmanian dalam Haerul (2016) juga mendefinisikan implementasi sebagai kegiatan-kegiatan yang timbul dari pedoman yang sudah disahkan oleh kebijakan negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya sehingga akan timbul dampak nyata pada masyarakat.²⁵ Dalam proses implementasi terdapat tiga unsur penting di dalamnya. hal ini seperti yang dikemukakan oleh Syukur dalam Haerul (2016) yaitu:²⁶

- a. Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.
- b. Adanya sasaran atau tujuan yaitu kelompok masyarakat yang nantinya akan menerima manfaat dari program, perubahan maupun peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan (*implementor*) baik organisasi maupun perorangan yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Maka implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang timbul setelah adanya perencanaan melalui pedoman-pedoman tertentu oleh individu atau kelompok yang kemudian direalisasikan kepada masyarakat sebagai sasaran kegiatan tersebut sehingga menimbulkan akibat berupa manfaat, peningkatan maupun perubahan dari kegiatan itu.

²⁴ *Ibid*, hal.2

²⁵ Haerul, *Implementasi. . .*, hal. 26

²⁶ *Ibid*, hal. 20

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Merile S Grindle dalam Inkiriwang (2019) keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu:²⁷

- a. Isi kebijakan (*content of policy*) meliputi:
 - 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran(masyarakat) dapat terwujud sehingga mudah diterima dan memberi manfaat bagi sasaran (masyarakat) yang menerimanya.
 - 2) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah sistem yang dilaksanakan sehingga sistem tersebut tepat sasaran.
- b. Lingkungan implementasi (*context of implementation*) meliputi:
 - 1) Seberapa besar strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi sebuah sistem.
 - 2) Karakteristik lembaga yang ada di lingkungan tersebut.
 - 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Selanjutnya Kapioru dalam Afriandi (2017), terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:²⁸

- a. Kondisi lingkungan (*environmental condition*).
- b. Hubungan antar organisasi yang ada di sekitar (*inter-organizational relationship*)
- c. Sumberdaya yang ada (*resource*)
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

²⁷ Nevi Yuliana Inkiriwang, Skripsi Thesis “ *Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada Ota (Online Travel Agent) (Studi Kualitatif Tentang Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada Ota (Online Travel Agent) Di Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta Periode Mei – Juli 2018)*”, (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana , 2019), hal. 16-17

²⁸ Iwan Afriandi, Tesis:”*Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa*”,(Medan: Universitas Medan Area, 2017), hal. 12

B. Bagi Hasil Ternak Sapi

1. Definisi Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Menurut Suherman secara etimologi bagi hasil merupakan bagi keuntungan atau dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus Ekonomi, *profit sharing* dapat diartikan sebagai pembagian laba antara dua pihak yang saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Kata *profit* berarti laba atau jumlah total pendapatan (*total revenue*) lebih besar dibanding biaya total (*total cost*) yang dikeluarkan. Sementara kata *sharing* dapat diartikan pembagian.²⁹

Menurut Novita Erlina Sari bagi hasil merupakan pembagian keuntungan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembagian ini mensyaratkan kerjasama antara pemilik modal dengan usaha/kerja untuk sebuah kepentingan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Dalam hal ini maka konsekuensi yang diterima kedua belah pihak adalah resiko antara untung maupun rugi. Jika menguntungkan maka pemberi modal dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan awal dan jika rugi juga dirasakan bersama.³⁰

Bagi hasil dalam Islam dikenal dengan istilah *mudharabah*. Kata *mudharabah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna sama dengan kata *Al-Qath'u* yaitu (potongan), berjalan, dan atau berpergian.³¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Rahman Ambo Masse *mudharabah* merupakan akad antara dua belah pihak, dengan jalan salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat

²⁹ Suherman, “ Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al Maqasidu Al- Syariah” dalam Jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 2 Nomor 3, 2014, h. 296.

³⁰ Novita Erlina Sari, et al. “ Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun” dalam Jurnal PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro), Vol.5 No. 2, 2017, h. 61-62.

³¹ Rahman Ambo Masse, “ Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan” dalam Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 1, 2010, h. 78.

keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan dalam perjanjian.³² Pendapat ini relevan dengan definisi *mudharabah* menurut Fuqaha yaitu akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan yang ditentukan dan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.³³

Menurut Ascarya, sebagai bentuk kontrak, (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.³⁴ Sementara menurut Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha produktif.³⁵ Maka dapat ditarik benang merah bagi hasil (*mudharabah*) merupakan akad antara dua pihak yang terikat kerjasama. Salah satu pihak berperan sebagai penyedia modal (*shohib al maal*) berupa harta dan pihak yang lain berperan sebagai pengelola (*mudharib*) berupa tenaga dan pikiran dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian antara dua pihak tersebut.

³² *Ibid.* h.78-79.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ascarya, *Akad,...*, h.60-61.

³⁵ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: CV Gaung Persada, 2006, h.43.

2. Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Bagi Hasil (*mudharabah*)

a. Dasar Hukum Bagi Hasil (*mudharabah*)

Dasar hukum bagi hasil (*mudharabah*) tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist.

1) Al-Qur'an

Landasan hukum bagi hasil terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)³⁶.

Selain itu juga terdapat dalam Surah Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki- Nya. (QS. Al-Maidah : 1)³⁷

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, " *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Edisi 2014*", Solo: Abyan, 2014, h. 82.

³⁷ *Ibid.*

2) Hadist

Dasar hukum bagi hasil terdapat dalam hadist Rasulullah SAW:

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah).”³⁸

Selain itu juga terdapat dalam hadist lain, yaitu:

“Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim).”

Berdasar pada hadist di atas maka interaksi dengan menggunakan perjanjian *mudharabah* hukumnya adalah mubah (boleh).

3) Ijma

Diantara *ijma'* dalam bagi hasil adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

b. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (*mudharabah*)

Rukun merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam sebuah akad. Adapun rukun bagi hasil (*mudharabah*) menurut ulama syafi'ah adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Pemilik modal yang menyerahkan modalnya atau biasa disebut *shohibul maal*.
- 2) Orang yang bekerja atau orang yang bertindak sebagai pengelola barang yang diberikan oleh pemilik barang atau biasa disebut *mudharib*.

³⁸ Rahman Ambo Masse, *Konsep...*, h. 79.

³⁹ *Ibid*.

- 3) Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola atau biasa disebut *Shigat* yaitu berupa *ijab* (penyerahan) dan *kabul* (penerimaan).
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu bidang pekerjaan pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Selain itu Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya Pengantar Fiqh Mu'amalah menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam akad yang harus dipenuhi bisa disebut juga dengan rukun akad. Rukun akad tersebut meliputi:⁴⁰

- a. *Aqid* (pelaku akad yaitu dua belah pihak yang saling terikat perjanjian)
- b. *Mahal al- aqd* atau *ma'qud 'alaih* (objek akad atau benda yang menjadi objek akad)
- c. *Ijab* dan *qabul* atau *Shighat al aqd* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak).

Sementara syarat menjadi hal yang sangat berhubungan dengan rukun. Adapun syarat *mudharabah* yaitu:⁴¹

- 1) Modal yang diserahkan berupa uang tunai.
- 2) Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu untuk *ber-tasharruf* atau sudah balig dan berakal.
- 3) Modal harus jelas. Hal ini supaya saat pembagian keuntungan antara dua pihak mudah membedakan antara modal usaha dengan laba.
- 4) Persen tase keuntungan yang diperjanjikan antara dua pihak harus jelas.
- 5) Melafazkan *ijab* bagi pemodal (*Shohibul maal*) dan *kabul* bagi pengelola (*mudharib*).

⁴⁰ Hasbi Ash- Shiddiqy, *Pengantara Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 28-29

⁴¹ *Ibid.*

c. Prinsip Bagi Hasil Mudharabah

Dalam Sistem bagi hasil *mudharabah* terdapat beberapa prinsip yaitu:⁴²

- a. Prinsip berbagi untung dan rugi dari kedua belah pihak.
Prinsip ini erat kaitannya dengan seberapa besar kontribusi dari pihak-pihak yang saling bekerjasama. Untuk pemodal maka akan menanggung keuntungan dan kerugian dalam bentuk modal atau finansial, sementara pengelola akan menanggung keuntungan dan kerugian dalam hal waktu dan tenaga.
- b. Prinsip kepercayaan dan amanah.
Prinsip ini menjadi dasar utama dalam kerjasama *mudharabah*. Karena pada hakikatnya akad *mudharabah* mengandung unsur saling tolong menolong yang berlandaskan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.
- c. Prinsip kehati-hatian.
Prinsip ini erat kaitannya dengan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Pihak pemodal harus berhati-hati dalam menaruh kepercayaan kepada pengelola terkait harta yang dititipkan. Sementara pengelola juga harus berhati-hati dalam memanfaatkan harta yang diberikan oleh pemodal.
- d. Prinsip Kejelasan
Prinsip ini menyangkut masalah kontribusi modal dari kedua belah pihak. Selanjutnya terkait masalah perjanjian yang harus disepakati mengenai porsi pembagian hasil keuntungan dan kerugian serta waktu perjanjian.
- e. Prinsip Keadilan
Prinsip ini erat kaitannya dengan pembagian nisbah keuntungan antara kedua belah pihak. Hal ini harus mengandung unsur keadilan dalam

⁴² Ahmad Saiful Umam, *Implementasi, . . .*, h. 32

menetapkan proporsi pembagian keuntungan, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

d. Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Ternak Sapi

Dalam praktik sistem *mudharabah* ternak sapi hal utama yang menjadi tujuan adalah memberikan kemaslahatan. Sistem ini dijadikan sebagai sebuah metode yang mendorong masyarakat untuk dapat mengembangkan harta mereka dengan melakukan kerjasama dengan orang lain yang profesional dalam bidang peternakan untuk mengelola harta tersebut sehingga dapat diperoleh keuntungan bagi pemilik modal maupun pengelola. Dalam perjanjian bagi hasil peternakan sapi, berdasarkan kutipan dari Marzuki adalah sebuah kerjasama yang dilakukan dimana seseorang dapat memelihara ternak yang diperoleh dari orang lain dengan aturan tertentu mengenai pembagian hasil dan pembiayaannya. Mereka yang memelihara ternak disebut penggaduh dan pihak lain disebut pemilik ternak.⁴³

Sistem *mudharabah* ternak sapi antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Nisbah bagi hasil antara pemilik ternak dengan penggaduh harus jelas berdasarkan kontrak perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak.
2. Pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk persentase.
3. Pemilik ternak dalam hal ini akan menanggung kerugian dari modal yang diinvestasikan kepada penggaduh, dan penggaduh dalam hal ini hanya menanggung kerugian dalam hal kegagalan dalam pengelolaan dana *mudharabah* ternak sapi tanpa harus bertanggung jawab mengganti dana tersebut. Kegagalan tersebut misalnya induk sapi harus dijual dengan harga murah atau diganti dengan biaya tambahan dari pemilik

⁴³ Sitti Nikmah Marzuki, *Praktek. . .* , h.110.

⁴⁴ Hermansyah, *Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN No. 15/ DSN-MUI/IX/2000*, dalam *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 4 No. 1, 2018, h. 43-62

ternak dengan alasan tidak bisa memiliki keturunan. Namun jika sapi mati karena kelaparan dan kekurangan makanan dari penggaduh maka penggaduh wajib mengganti kerugian tersebut.

4. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* ternak sapi maka penggaduh harus memberikan pemilik bagian dari keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan akad. Jika terjadi kerugian dalam pengelolaannya maka pihak penggaduh tidak bertanggung jawab untuk mengganti rugi, Namun jika pihak penggaduh mengalami kerugian karena kelalaiannya maka pihak penggaduh wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
5. Jika pihak penggaduh melakukan pelanggaran atas perjanjian akad kerjasama *mudharabah* ternak sapi maka kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pihak penggaduh.

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang bermakna aman, sentosa, makmur, dan selamat. Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sanksekerta yang bermakna payung. Maksudnya adalah bahwa orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupnya sehingga akan timbul rasa tenang dan aman pada dirinya.⁴⁵

Dalam konsep saat ini kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai keadaan seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal yang layak, kesempatan kerja dan pendidikan yang memadai. Sehingga kesejahteraan masyarakat dalam hal ini menjadi

⁴⁵ Ahmad Majdi Tsabit, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat" dalam Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No.1, 2019, h. 6.

aspek yang cukup penting dalam menjaga stabilitas sosial sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang harmonis.⁴⁶

Menurut Rahman kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah kondisi sejahtera yang dirasakan oleh suatu kelompok masyarakat dalam berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, kesehatan dan kualitas hidupnya. Kesejahteraan masyarakat juga bisa diartikan keadaan sejahtera secara sosial yang tersusun atas tiga unsur, yaitu pengendalian masalah sosial yang baik, terpenuhinya segala kebutuhan, dan terbukanya kesempatan kerja bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat.⁴⁷

Selanjutnya menurut Purbaya kesejahteraan masyarakat dapat diatur menggunakan strategi kesejahteraan ekonomi karena berkaitan erat dengan efisiensi dan alokasi ekonomi makro yang juga berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat. Jadi tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dengan perencanaan kesejahteraan ekonomi secara mikro untuk terwujudnya kesejahteraan ekonomi secara makro.⁴⁸

Dalam beberapa studi menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara kesejahteraan dengan kemajuan masyarakat terutama di negara-negara maju. Walaupun aspek kesejahteraan tidak dapat dikenali namun dapat dipahami dari beberapa indikasinya, yaitu:⁴⁹

- a. Standar hidup material yaitu mencakup pendapatan, konsumsi dan kekayaan. Maksudnya semakin sejahtera seseorang maka pendapatannya semakin tinggi, dan ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi dan kekayaan seseorang.

⁴⁶ *Ibid*, h. 7.

⁴⁷ Abdul Rahman, “ Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat” dalam Jurnal Manajemen Pembangunan, Vol. 5 No. 1, 2018, h.20.

⁴⁸ A Ghofar Purbaya, “ Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya” dalam Jurnal Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, Vol. 1 No. 1, 2016, h. 76.

⁴⁹ Mulyadi, “ Kesejahteraan, Kualitas Hidup Dan Kaitannya Dengan Lingkungan Hidup” dalam Jurnal Prosiding, Universitas Negeri Padang, 2018, h.3

- b. Kesehatan. Aspek kesehatan menjadi salah satu indikasi kesejahteraan dalam sebuah negara karena kesejahteraan berkaitan erat dengan kebahagiaan dan rasa tenang pada masyarakat. Dan ini juga berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Maka jika masyarakat sejahtera kesehatannya pun semakin meningkat.
- c. Pendidikan. Aspek pendidikan mencerminkan kesejahteraan suatu masyarakat karena salah satu tujuan dari kesejahteraan selain terpenuhinya kebutuhan pokok juga mendapatkan pendidikan yang memadai.
- d. Kegiatan pribadi dan peluang kerja yang luas.
- e. Suara politik dan pemerintahan.
- f. Lingkungan yang bersih dan sehat.
- g. Keamanan, yang bersifat ekonomi dan politik.

Jadi dapat ditarik benang merah bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah mampu mencukupi segala kebutuhan materil dan nonmateril dalam sebuah tatanan sosial yang harmonis dalam bermasyarakat.

2. Kesejahteraan Dalam Islam

Konsep kesejahteraan dalam Islam merupakan sebuah aspek yang cukup penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecemburuan sosial yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu dalam Islam kesejahteraan masyarakat secara luas menjadi tujuan utama agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan ungkapan Al ghazali dalam kutipan Tsabit menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada lima hal penting yaitu, Agama (*al-dien*), jiwa (*nafs*), Keluarga (*nasl*), harta (*maal*),

dan akal (*aql*).⁵⁰ Dalam pandangan Islam kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Karena kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari *rahmatallil ‘alamiin*. Namun kesejahteraan ini hanya dapat terwujud dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.⁵¹

Selain Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang kesejahteraan dalam sebuah hadist.

“Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain”

Berdasarkan dari ayat dan hadist di atas, maka jelaslah bahwa Islam memberikan posisikan yang sangat penting tentang kesejahteraan dalam sebuah masyarakat. Hal ini karena tujuan utama dari Islam itu sendiri adalah mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh karena kesejahteraan dalam Islam mencakup dua hal penting di dalamnya, yaitu:⁵²

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Maksudnya adalah bahwa kesejahteraan dalam hal ini mencakup pada aspek materill dan spiritual. Selain itu juga mencakup kehidupan individu dan sosial.

⁵⁰ Ahmad Majdi Tsabit, *Peningkatan . . .*, h.8.

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, “*Mushaf. . .*”, h. 78.

⁵² Ahmad Majdi Tsabit, *Peningkatan . . .*, h. 10-11.

- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maksudnya adalah bahwa Islam menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan hidup tidak hanya di dunia tetapi juga akhirat. Sehingga muncullah konsep *falah* dalam bingkai ajaran Islam. *Falah* mengandung makna kemuliaan dan kemenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa aspek spesifik yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah:⁵³

- a. Kependudukan yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas.
- b. Kesehatan, yang mencakup tingkat kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan status kesehatan ibu serta balit.
- c. Pendidikan, yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas pendidikan.
- d. Ketenagakerjaan, yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan.
- e. Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
- f. Perumahan dan lingkungan, yang mencakup kualitas rumah atau tempat tinggal, fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan.
- g. Sosial budaya, yang meliputi akses untuk memperoleh informasi dan hiburan serta kegiatan sosial budaya.

⁵³ Amirus Shodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam" dalam Jurnal Equilibrium, Vol. 3 No. 2, 2015, h. 387-388.

BAB III

GAMBARAN UMUM KELOMPOK TANI P3A SUKA MAJU

A. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani P3A Suka Maju

Kelompok tani P3A Suka Maju berdiri sejak tahun 2014. Kelompok tani ini berlokasi di Desa Pekonina, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Di kawasan perbukitan dengan para penduduk yang rata-rata bekerja sebagai petani.

Pendirian Kelompok Tani ini dilatarbelakangi oleh perbincangan ringan antara Bapak Supanut dengan seorang teman bernama Bapak Efendi Muharram yang datang bersilaturahmi kerumahnya. Bapak Efendi Muharram adalah salah satu kader sebuah partai dan memiliki relasi yang baik dengan Dinas Pertanian. Dari perbincangan itu Bapak Efendi Muharram menawarkan Bapak Supanut sebuah usaha dalam bidang pengelolaan pupuk organik atau biasa dikenal dengan istilah UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik).

Tawaran dari Bapak Efendi Muharram akhirnya membuat Bapak Supanut menjelaskan tentang keluhan beberapa petani sekitar yang memang susah untuk mendapatkan pupuk untuk pemenuhan kebutuhan para petani di sawah. Selain sulit untuk mendapatkan pupuk, para petani juga mengeluh akan harga pupuk yang relatif mahal.

Bapak Supanut adalah seorang petani yang lahir pada tanggal 25 Desember 1968. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana dan hidup bersama istri dan dua putrinya dengan ekonomi yang sederhana pula.⁵⁴

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Supanut (Ketua Kelompok Tani P3A Suka Maju) pada tanggal 1 Juni 2021.

Dari tawaran Bapak Efendi Muharram maka bapak Supanut akhirnya mencoba mendiskusikan rencana tersebut kepada rekan petaninya. Rekan petani yang diajak berdiskusi oleh Bapak Supanut adalah para petani yang memiliki lahan sawah dan ladang yang berada saling berdekatan. Sehingga mereka saling setuju dan tidak memiliki alasan untuk menolak tawaran tersebut mengingat tawaran tersebut diharapkan akan menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi para petani tersebut.

Berangkat dari persetujuan para petani, kemudian Bapak Supanut mengundang Bapak Efendi Muharram untuk ikut menghadiri rapat dengan para petani di kediaman beliau. Setelah obrolan panjang maka syarat keikutsertaan yang harus dipenuhi oleh Bapak Supanut dan rekan petaninya untuk mengikuti program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) adalah:

- a. Membentuk sebuah kelompok tani. Hal ini tidak hanya digunakan untuk realisasi program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) namun juga untuk memberikan kemudahan petani di Desa Pekonina mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian seperti pengairan irigasi sawah, mesin traktor, Blower, Mesin penggiling kotoran ternak dan lainnya. Karena banyaknya bantuan dari pusat dan Dinas Pertanian di daerah setempat selalu ditujukan kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani.
- b. Kelompok tani yang tergabung menjadi anggota program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) adalah petani yang belum tergabung dan terdaftar dalam kelompok tani lain yang terdaftar di Dinas Pertanian setempat.
- c. Harus memiliki lahan dan perairan yang cukup untuk mendukung program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) sebagai tempat pengelolaan dan realisasi program.

- d. Harus memiliki sawah untuk tempat pengaplikasian hasil dari pengelolaan pupuk organik melalui program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik). Sehingga para petani dapat secara perlahan meninggalkan penggunaan pupuk kimia dan beralih ke penggunaan pupuk organik.

Dengan persyaratan tersebut maka Bapak Supanut dan rekan petani yang lain membuat kelompok tani dengan nama Perkumpulan Petani Pemakai Air Suka Maju (P3A Suka Maju). Pemberian nama ini didasari dengan adanya bantuan irigasi untuk mengairi persawahan petani yang anggotanya tergabung dengan program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik). Namun tidak semua petani bisa menjadi anggota kelompok tani P3A Suka Maju karena ada beberapa petani yang sudah tergabung dengan kelompok lain. Dengan alasan tersebut maka jumlah anggota resmi yang masuk keanggotan kelompok tani P3A Suka Maju berjumlah 21 orang petani. Dengan ketua kelompok Bapak Supanut, Sekretaris Bapak Turip dan Bendahara Bapak Sapri.

Diawal terbentuknya kelompok tani P3A Suka Maju, hal yang pertama dilakukan oleh para anggota adalah meminta surat pengukuhan kelompok tani kepada Wali Nagari setempat. Namun surat pengukuhan baru terealisasikan pada tahun 2017. Sembari menunggu surat pengukuhan dikeluarkan kelompok tani membuat proposal permohonan bantuan UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) dan irigasi sawah ke Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2014. Beberapa bulan kemudian bantuan pertama datang berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- untuk perbaikan irigasi sawah dan satu unit mesin traktor. Sementara proposal permintaan bantuan UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) baru terealisasi pada tahun 2018 setelah surat pengukuhan sudah ada. Bantuan tersebut datang berupa 10 ekor ternak sapi betina, dan uang sebesar Rp. 80.000.000,- untuk pembuatan kandang sapi, dan rumah pengelolaan kompos (kotoran sapi).

Akhirnya berjalanlah kelompok tani P3A Suka Maju tersebut dengan keputusan pemeliharaan sapi diberikan kepada 10 orang anggota yang siap memelihara sapi dengan mengimplementasikan sistem mampaduo ternak sapi dengan pembagian keuntungan sebesar 70:30.70% untuk anggota yang memelihara dan 30% untuk kas kelompok. Sementara anggota yang lain tetap ikut dalam pengelolaan pupuk organik sembari menunggu pergantian pemeliharaan sapi yang diganti setiap sapi induk melahirkan turunan anak pertama sesuai perjanjian awal. Pengelolaan pupuk organik selain untuk pemenuhan pupuk para petani juga untuk dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hingga kini kelompok tani P3A Suka Maju sudah melakukan satu kali pergantian pemeliharaan sapi dengan pemasaran produk pupuk organik sampai ke luar daerah.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Struktur Organisasi Kelompok Tani P3A Suka Maju

1. Visi, Misi dan Tujuan Kelompok Tani P3A Suka Maju

Pada dasarnya setiap usaha atau organisasi memiliki tujuan untuk merealisasikan visi. Sebagaimana yang dikutip oleh Muslim visi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang biasanya berupa cita-cita masa mendatang, nilai-nilai suatu aspirasi, kebutuhan yang dapat dipenuhi, pelayan kelompok masyarakat yang ditampilkan dalam pelayanan dan produk yang ditawarkan.⁵⁵

Menurut Muslim visi adalah serangkaian kata-kata bahkan rangkaian kata tersebut mengungkapkan impian, cita-cita, rencana dan harapandalam sebuah perkumpulan organisasi atau perusahaan yang ingin

⁵⁵ Moh. Muslim, “Membangun Visi Perusahaan”, dalam Jurnal ESENSI, Vol. 20, No. 3, 2017, h. 145.

dicapai dimasa depan.⁵⁶ Jadi visi dapat didefinisikan sebagai rangkaian kata-kata yang mengandung harapan dan impian dimasa depan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sementara misi adalah cara, strategi dan implementasi lebih lanjut dari visi.

Menurut Bapak Supanut untuk saat ini kelompok tani P3A Suka Maju belum memiliki visi. Hal itu karena menurutnya orientasi dari pembentukan kelompok tani P3A Suka Maju adalah untuk mempermudah para petani mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian. Selain itu dengan adanya kelompok tani ini maka Bapak Supanut ingin segala keluhan yang ia dan rekannya rasakan dapat memperoleh solusi dengan berdiskusi bersama. Akan tetapi Bapak Supanut sudah memiliki beberapa misi yaitu: Pertama, menjaga kerukunan antar anggota kelompok agar pengelolaan pupuk organik ini terus berjalan dan dapat memenuhi kebutuhan pupuk anggota dan masyarakat sekitar. Kedua, Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak agar memberikan keuntungan bagi anggota kelompok.

Kelompok tani P3A Suka Maju juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan merupakan pernyataan tentang keinginan yang dijadikan sebagai pedoman untuk meraih hasil tertentu.⁵⁷ Tujuan dari Kelompok Tani P3A Suka Maju yaitu:⁵⁸

- a. Menjadikan kelompok tani P3A Suka Maju sebagai pengelola dan penghasil pupuk organik yang bisa membantu anggota dan masyarakat sekitar.
- b. Menjadikan kelompok tani P3A Suka Maju sebagai wadah untuk menampung pendapat para petani dan mencari solusi bersama

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Fita Nurotul Faizah, “ Analisa Strategi Pengembangan Bisnis Islam Pada UMKM Mekar Abadi Kabupaten Grobogan”, Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2015, h.53.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Supanut (Ketua Kelompok Tani P3A Suka Maju) pada tanggal 1 Juni 2021.

- c. Meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya melalui implementasi sistem mampaduoi ternak sapi dan program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk organik).

Oleh karena itu keberadaan kelompok tani P3A Suka Maju tidak hanya menguntungkan secara finansial bagi anggota kelompok saja, tetapi juga meberikan dampak yang positif dan menguntungkan untuk masyarakat sekitar terutama petani.

2. Struktur Organisasi Kelompok Tani P3A Suka Maju

Organisasi merupakan tempat berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan merealisasikan tujuan tersebut dengan cara bekerja bersama-sama. Organisasi juga sebagai wadah yang memungkinkan tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya belum bisa tercapai secara individu.⁵⁹ Menurut kutipan Budio:

“Organisasi adalah perpaduan secara sistematika dari bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk satu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”.⁶⁰

Dalam sebuah organisasi tentu perlu adanya sebuah struktur organisasi. Hal ini berguna untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi yang berkelanjutan. Disamping itu dengan adanya struktur organisasi akan mempermudah para anggota organisasi untuk saling berinteraksi satu dengan yang lain.


Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Supanut maka struktur organisasi kelompok tani P3A Suka Maju adalah struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan

⁵⁹ Sesra Budio, “ Komunikasi Organisasi: Konsep Dasar Organisasi”, dalam Jurnal , Vol. 1 No. 2, 2018, h. 23.

⁶⁰ *Ibid*

bentuk organisasi yang melakukan pembagian pekerjaan dalam kelompok berdasarkan fungsi manajemennya. Walaupun struktur organisasi kelompok tani P3A Suka Maju masih sangat sederhana, hanya terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara saja. Namun struktur inti organisasinya sudah bekerja sesuai dengan penempatan posisi jabatan dan fungsinya.

Gambar 1. Struktur Organisasi Kelompok Tani P3A Suka Maju.⁶¹



Sumber: Data Kelompok Ternak Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina

Keterangan:

1. Ketua : Supanut
2. Sekertaris : Turip
3. Bendahara : Sapri
4. Anggota :
 - a. Zulharman
 - b. Pardiono
 - c. Herno
 - d. Misar
 - e. Artik
 - f. Fifi Setiawati

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Supanut (Ketua Kelompok Tani P3A Suka Maju) pada tanggal 1 Juni 2021.

- g. Parmini
- h. Jalik
- i. Mardiana
- j. Rudi Irawan
- k. Ribut
- l. Ujang Warman
- m. Supardi
- n. Hasrial
- o. Andri
- p. Jalius
- q. Darmi
- r. Suprati
- s. Misni
- t. Jukri

C. Sistem *Mampaduo* Ternak Sapi Pada Kelompok Tani P3A Suka Maju di Desa Pekonina

Masyarakat Minangkabau yang mendiami wilayah Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat dan keislaman dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini sesuai dengan falsafah adat Minangkabau yaitu “*Adat basandi syara’, Syara’ basandi kitabullah, Syara’ mangato, Adaik mamakai, Alam takambang jadi guru*”. Maksud dari falsafah ini adalah bahwa adat di Minangkabau selalu bersandikan agama Islam atau bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist. Melalui agama hukum dan ketentuan diambil kemudian melalui adat ditangguhkan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakatnya. Selain itu segala hal yang terjadi di alam ini bisa dijadikan hikmah atau pembelajaran yang berharga.

Pada praktiknya, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat sering kali melakukan banyak transaksi diberbagai bidang dalam

kehidupan sehari-hari. Seperti transaksi pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Sebelum datangnya Islam ke tanah Minang, banyak masyarakat yang sudah memiliki tradisi sendiri. Masing-masing daerah kecil yang biasa disebut *nagari* (kelurahan) membuat sebuah musyawarah Kerapatan Anak Nagari (KAN) yang melibatkan semua masyarakat adat Minangkabau untuk menciptakan tata aturan yang harus dipatuhi semua masyarakat. Peraturan tersebut meliputi semua aspek kehidupan, baik dari sektor sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.⁶²

Istilah *mampaduo* ini juga menjadi salah satu istilah yang banyak digunakan dalam bidang ekonomi yaitu pada sektor pertanian, peternakan dan pekerbunan di wilayah Sumatera Barat. Kata *mampaduo* berasal dari bahasa Minangkabau yaitu *duo* yang artinya dua. Menurut Vendra Irawan kata *mampaduo* merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat adat Minangkabau di wilayah Sumatera Barat sebagai suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak. Salah satu pihak menjadi pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pengelola.⁶³ Istilah ini tidak diketahui kapan awal mulai dipakai oleh masyarakat adat Minangkabau. Namun, praktik kerjasama ini sudah terjadi sejak zaman nenek moyang adat Minangkabau dahulu dan berlaku secara tutun-temurun hingga sekarang.

Mampaduo adalah bagian dari akad permodalan. Bagi hasil dalam akad ini adalah hasil usaha yang diperoleh dari selisih hasil jual barang atau jasa setelah dikelola. Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan harga asalnya. Untuk itu maka harga awal suatu barang atau jasa menjadi hak pokok yang harus diketahui oleh pemilik modal dan pengelola usaha.

⁶² Ulya Atsani et al., “Perjanjian Ekonomi Masyarakat Adat Minangkabau Dengan Model Akad Fiqh Muamalah”, dalam International Conference on Humanity, Law and Sharia, 2018, h. 203-206.

⁶³ Vendra Irawan, “Tradisi Mampaduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah Di Nagari Gunung Medan”, dalam Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 9 No. 1, 2018, hal. 57.

Dalam praktik *mampaduo*i atau bagi hasil pada ternak sapi yang berlaku di wilayah Sumatera Barat yaitu suku Minangkabau praktik itu umumnya dilaksanakan dengan jalan seorang pemodal menyerahkan sapi kepada petani atau pemilik modal memberikan modal kepada petani untuk bersama-sama dibelikan sapi dalam jumlah tertentu sesuai modal yang dimiliki pemilik modal, kemudian dirawat oleh petani dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Setelah itu hasil bagi keuntungan berupa harga sapi induk yang diurus baik jantan atau betina setelah dijual pada saat waktu yg disepakati. Jika sapi betina sempat memiliki anak dalam waktu yang ditentukan dalam kesepakatan, maka anak sapi tersebut juga mutlak dijual dan keuntungannya kemudian dibagi sesuai rasio kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola ketika kesepakatan terjadi.⁶⁴

Dalam sistem *mampaduo*i ternak sapi dikenal dua istilah yang sering dipakai dalam transaksinya yaitu: *Pertama*, kerjasama pemeliharaan ternak sapi disebut dengan istilah *mampaduo*i. *Kedua*, pembagian hasil ternak sapi dilakukan dengan cara mentaksir atau dikenal dengan istilah *bapatuik*.⁶⁵

Adapun bentuk sistem *mampaduo*i ini dibagi menjadi dua, yaitu:⁶⁶

- a. *Patuik Induak* (Patut Induk) yaitu berlaku jika kerja sama *mampaduo*i ternak sapi antara pengelola dengan pemodal adalah sapi jantan atau sapi potong. Biasanya jenis *mampaduo*i ini dilihat dari harga patut induk yang dihitung dari selisih penjualan sapi dengan modal awal sapi yang diberikan pemodal kepada pengelola. Misalnya, harga beli sapi (modal) sebesar Rp. 15.000.000,- dipelihara oleh pengelola

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Ratih Purwasih, “ Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqh Muamalah” Skripsi, Batusangkar, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020, h. 51.

⁶⁶ *Ibid*.

selama setahun. Kemudian setelah pemeliharaan setahun kemudian laku terjual dengan harga Rp. 20.000.000,-. Maka laba dari penjualan yaitu sebesar Rp. 5000.000,- inilah yang akan dibagi sesuai dengan proporsi bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan perhitungan di atas maka proporsi bagi hasil yang di dapat antara pemodal dengan pengelola adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Porsi Bagi Hasil *Mampaduoi* Pengelola dan Pemodal

Persentase Bagi Hasil	Pemodal	Pengelola
50 : 50	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
60 : 40	Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000
70 : 30	Rp. 3.500.000	Rp. 1.500.000

Berdasarkan dari tabel di atas maka perhitungan yang dilakukan adalah:

$$\text{Hasil Penjualan} - \text{Modal Awal} = \text{Keuntungan (Laba)}$$

$$\text{Rp. 20.000.000} - \text{Rp. 15.000.000} = \text{Rp. 5.000.000}$$

Untuk Pembagian keuntungan antara pemodal dengan pengelola, maka jumlah persen dikalikan dengan keuntungan. Contohnya :

$$60\% \times \text{Rp. 5000.000} = \text{Rp. 3000.000}$$

$$30\% \times \text{Rp. 5000.000} = \text{Rp. 1.500.000}$$

- b. *Patuik Anak* (Patut Anak) yaitu berlaku jika kerja sama *mampaduoi* ternak sapi antara pemodal dengan pengelola adalah sapi betina atau sapi pengembangbiakan. Biasanya sapi akan di patut harga jika sudah memiliki anak. Jika sapi tidak bisa memiliki keturunan biasanya pihak pemodal akan mengganti sapi yang bisa menghasilkan anak kepada pengelola. Patut anak ini biasanya dilakukan ketika anak sapi sudah

pantas untuk di jual atau antara pemodal dengan pengelola sudah sepakat untuk menjualnya. Perhitungan bagi hasil patut anak ini dilakukan dengan membagi hasil penjualan sesuai proporsi bagi hasil keuntungan antara dua belah pihak. Misalnya, anak sapi jantan usia 7 bulan laku terjual dengan harga Rp. 14.000.000,- maka hasil penjualan tersebut langsung dibagi kepada pengelola dan pemodal sesuai kesepakatan perjanjian awal kerjasama. Berdasarkan contoh maka proporsi bagi hasil yang di dapat antara pemodal dengan pengelola adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Porsi Bagi Hasil *Mampaduo*i Pengelola dan Pemodal

Persentase Bagi Hasil	Pemodal	Pengelola
50 : 50	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000
60 : 40	Rp. 8.400.000	Rp. 5.600.000
70 : 30	Rp. 9.800.000	Rp. 4.200.000

Berdasarkan tabel di atas maka perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Bagi Hasil} \times \textit{Hasil Penjualan} \\ & = \textit{Keuntungan} \end{aligned}$$

Contoh perhitungannya:

$$70\% \times \textit{Rp. 14.000.000} = \textit{Rp. 9.800.000}$$

$$30\% \times \textit{Rp. 14.000.000} = \textit{Rp. 4.200.000}$$

Dalam praktik *mampaduo*i ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina ada beberapa ketentuan yang biasanya dijalankan masyarakat, yaitu:⁶⁷

- a. Adanya pihak yang melakukan kerjasama, yaitu pemilik modal dan pengelola ternak. Dalam hal ini pemilik modal dapat menyerahkan sapi kepada pengelola dengan harga modal diketahui dua belah pihak atau pemilik modal memberikan sejumlah uang kemudian membeli sapi secara bersama-sama dengan pengelola ke *toke* (agen) ternak sapi.
- b. Jangka waktu dalam perjanjian antara dua pihak tidak ditentukan. Karena sistem *mampaduo*i ini menganut asas kesanggupan yang sifatnya berkelanjutan tanpa batas waktu. Hanya saja jika salah satu pihak membatalkan akad karena suatu hal maka akan ada istilah *patuik hargo* (harga pantas) yaitu upah yang dibayarkan oleh pemilik modal atas biaya pemeliharaan ternaknya kepada pengelola.
- c. Modal dari pemilik ternak.
Praktik *mampaduo*i ternak sapi yang dilakukan masyarakat pada umumnya dilaksanakan dengan asas tolong menolong. Pemilik modal tidak memiliki hak ikut campur dalam hal pemeliharaan ternak sapi saat ternaknya sudah diserahkan kepada pengelola. Begitupun pengelola, setelah kesepakatan terjadi maka segala biaya pemeliharaan dan manajemen pemeliharaan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.

Bagi masyarakat desa Pekonina, khususnya Kelompok Tani P3A Suka Maju yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani, memiliki ternak sapi merupakan impian mereka. Namun keterbatasan modal dan pendapatan para petani yang tidak menentu membuat para petani tidak mampu membeli ternak sendiri. Oleh karena itu Dinas Pertanian setempat

⁶⁷ Ulya Atsani, et al. *Perjanjian...*, h. 205-206.

memiliki misi untuk dapat mewujudkan impian tersebut melalui program-program kelompok tani yang berorientasi mensejahterakan para petani. Salah satu contohnya yaitu UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) yang dapat membantu petani meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu para petani juga dapat memanfaatkan sapinya untuk dibagi hasil dengan sistem *mampaduoi*.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM *MAMPADUOI* TERNAK SAPI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KELOMPOK TANI P3A SUKA MAJU DESA PEKONINA

A. Analisis Implementasi Sistem *Mampaduo*i Ternak Sapi Pada Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

Berdasarkan dari paparan sejarah berdirinya kelompok tani P3A Suka Maju Desa Pekonia, terlihat bahwa pendirian kelompok tani tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan para petani dalam memperoleh bantuan pupuk organik dan peningkatan kesejahteraan anggota. Maka berikut temuan lapangan tentang analisis implementasi sistem *mampaduo*i ternak sapi Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina yang dapat dianalisis berdasarkan beberapa aspek berikut:

1. Akad

Secara umum akad berasal dari bahasa Arab, *Al-Aqd* yang mengandung makna perikatan, perjanjian atau permufakatan. Istilah akad juga dapat diartikan sebagai bentuk hubungan atau kesepakatan. Secara fikih, istilah akad berarti pertalian ijab dan kabul sesuai dengan aturan syariat dan berdampak pada objek yang diakadkan.⁶⁸ Menurut kutipan dari Nurhadi akad ialah “perikatan ijab kabul yang dibenarkan syariat yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.⁶⁹ Jadi secara sederhana, akad merupakan perikatan yang mengungkapkan ijab (ungkapan tawaran kontrak dari sa lah satu pihak) dengan qabul (ungkapan penerimaan tawaran kontrak oleh pihak yang lain) yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak terhadap objek yang disepakati.

⁶⁸ Nurhadi, ” Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi islam ”, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, 2019, h. 43

⁶⁹ *Ibid*, h.44.

Dalam sistem bagi hasil *mampaduoi* ternak sapi pada Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina, menurut peneliti sistem bagi hasil yang digunakan mengusung konsep sistem *mudharabah* dalam Islam. Hal ini terlihat dari adanya pihak pertama sebagai pemodal (*shohibul maal*) dan adanya pihak kedua sebagai pengelola (*mudharaib*). Selain itu dalam sistem ini juga terdapat penyertaan modal dari pihak pemodal berupa sapi dan uang serta adanya perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Menurut kutipan dari Rahmawati menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam akad yang harus dipenuhi bisa disebut juga dengan rukun akad. Rukun akad meliputi:⁷⁰

- a. *Aqid* (pelaku akad yaitu dua belah pihak yang saling terikat perjanjian)
- b. *Mahal al- aqd* atau *ma'qud 'alaih* (objek akad atau benda yang menjadi objek akad)
- c. *Ijab dan qabul* atau *Shighat al aqd* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak).

Maka berdasarkan unsur akad sistem *mampaduoi* ini sudah memenuhi unsur- unsur akad. Selain itu berdasarkan temuan di lapangan akad *mampaduoi* ini dilakukan secara lisan dan tertulis di dalam sebuah perjanjian kontrak antara pemodal dengan pengelola. Menurut hasil wawancara dengan ketua kelompok tani P3A Suka Maju, Bapak Supanut, hal ini dilakukan agar tidak ada anggota yang melakukan penyelewengan dan mampu bertanggung jawab terhadap ternak yang dipelihara. Pengucapan ijab dan kabul perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh anggota kelompok sebagai pihak kedua (pengelola) dengan pengurus kelompok tani P3A Suka Maju yaitu Bapak Supanut sebagai pihak pertama. Perjanjian akad ini dilakukan saat musyawarah dan disaksikan oleh Dinas Pertanian setempat pada tanggal 18 Desember 2018. Ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut antara lain:

⁷⁰ Rahmawati, “ Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, dalam Jurnal Al Iqtisad, Vol 3, No.3, 2011, h.44.

- a. Pihak pertama adalah pengelola kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik tahun 2018, dimana bantuan ternak tersebut masuk sebagai daftar aset Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.
- b. Pihak kedua berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani memelihara sapi sebanyak 1 (satu) ekor dengan jenis kelamin (betina) dengan harga patokan awal serah terima sebesar Rp. 10.000.000,-.
- c. Pihak kedua bertanggung jawab penuh terhadap ternak yang dipelihara tersebut di atas.
- d. Kedua belah pihak sepakat untuk mengembalikan sapi tersebut dalam keadaan baik ke dalam daftar aset kelompok dan membagi hasil keuntungan selama periode pemeliharaan dengan kesepakatan 30% untuk kas kelompok tani dan 70% untuk pihak kedua.
- e. Pihak kedua tidak dibenarkan *mampaduo* (membagi hasil) ternak diluar anggota kelompok tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.
- f. Jika terjadi permasalahan di kemudian hari, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.⁷¹

Maka berdasarkan hal di atas akad dalam sistem *mampaduo* ternak sapi ini sudah sesuai dengan akad bagi hasil yang terdapat dalam ekonomi Islam.

2. Modal

Modal atau dalam istilah fikih "*ra'sul maal*" merupakan bagian penting dari kerja sama *mudharabah*. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim *mudharabah* adalah pembayaran modal usaha oleh seorang (*shohib al maal*) kepada yang lainnya (*mudharib*) dan setiap masing-masing pihak mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dengan syarat-syarat tertentu untuk hal perniagaan.⁷² Sementara menurut

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Supanut (Ketua Kelompok Tani P3A Suka Maju) pada tanggal 1 Juni 2021

⁷² Khudari Ibrahim, " Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah" dalam Jurnal IUS, Vol.2 No 4, 2014, h.46

mahzab Maliki yang dikutip oleh Ibrahim modal dalam akad *mudharabah* harus berupa uang resmi dari emas atau perak, dan pemilik modal harus segera membayarkannya kepada pengelola nilai seukuran yang dikehendaki untuk melakukan usahanya.⁷³

Dalam sistem ekonomi Islam modal harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:⁷⁴

- a. Bentuk modal terdiri dari mata uang yang berlaku. Modal dalam bentuk piutang tidak diperbolehkan karena akan mempersulit perhitungan di masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu kejelasan penggunaan mata uang agar jelas perhitungannya.
- b. Dalam manajemen pengelolaan, pihak pemilik modal (*shohibul maal*) tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan manajemen pengelolaan. Setelah akad berlaku maka (*mudharib*) memiliki kuasa penuh untuk mengelola usahanya.

Berdasarkan temuan di lapangan, pemodal memberikan modal kepada pengelola dalam dua bentuk, yaitu berupa modal uang dan modal sapi sebanyak 10 ekor. Sementara syarat sistem bagi hasil *mudharabah* dalam Islam modal harus diserahkan dalam bentuk uang. Hal ini dimaksudkan agar dapat diukur dan dijelaskan jumlahnya sehingga tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari antara kedua belah pihak. Bentuk modal yang diberikan oleh pemodal berdasarkan hasil wawancara yaitu:⁷⁵

- a. Pemberian uang sebesar Rp.80.000.000,- untuk pembuatan kandang sapi, pendirian rumah pengelolaan pupuk organik dan kebutuhan kelompok lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan syarat modal bagi hasil dalam ekonomi Islam

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Rahman Ambo Masse, *Konsep...*, h. 80.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Supanut (Ketua Kelompok Tani P3A Suka Maju) pada tanggal 1 Juni 2021

- b. Pemberian modal sapi sebanyak 10 ekor yang sudah dipastikan harganya yaitu sebesar Rp.10.000.000,-/ekor. Meskipun modal yang diberikan oleh pemodal dalam bentuk sapi, namun harga sapi sudah dicantumkan dengan jelas.

Selanjutnya modal yang diberikan oleh pengelola yaitu:⁷⁶

- a. Membersihkan kotoran sapi pagi dan sore hari serta menjaga kesehatan dan kebersihan sapi.
- b. Memberi makan dan minum sapi.
- c. Membelikan garam untuk campuran minum dan makan sapi.
- d. Membayar biaya untuk suntik kawin dan asuransi sapi.

Berdasarkan temuan di lapangan maka aspek modal dalam sistem bagi hasil *mampaduoi* ternak sapi sudah sesuai dengan ketentuan sistem *mudharabah* dalam ekonomi Islam. Walaupun modal tidak semuanya dalam bentuk uang, namun modal dalam bentuk sapi sudah dijelaskan harganya dengan jelas di awal perjanjian.

3. Risiko Kerugian

Esensi dari kerjasama sistem *mudharabah* dalam pandangan Islam adalah tolong menolong. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dalam akad *mudharabah* sebenarnya kerugian yang terjadi di luar kuasa pengelola (*mudharib*) maka akan ditanggung oleh pemilik modal (*shohibul maal*). Namun tidak menutup kemungkinan pembagian kerugian juga dapat dilakukan secara bersama-sama sesuai proporsi pembagian tanggung jawab pada perjanjian yang disepakati.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tukino dan Bapak Supanut (Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju) pada tanggal 16 November 2021)

Temuan lapangan pada akad bagi hasil *mampaduoi* Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina, resiko kerugian antara kedua belah pihak sudah ditentukan yaitu beban pembayaran asuransi sapi ditanggung oleh pengelola sebesar Rp.200.000,- per tahun melalui Jasa Asuransi Jasindo.⁷⁷ Beberapa kesepakatan ganti rugi yang terdapat dalam Asuransi Jasindo adalah sebagai berikut:

- a. Risiko yang dijamin oleh pihak asuransi atas ternak yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh: *Pertama*, kematian karena penyakit. *Kedua*, kematian karena kecelakaan. *Ketiga*, kematian karena melahirkan. *Keempat*, kehilangan atau pencuriandengan pengrusakan maupun pencurian.
- b. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian dalam jaminan resiko kerugian oleh pihak asuransi yaitu, kebakaran baik dari peledakan maupun sambaran petir, kebakaran hutan (semak, alang-alang dan gambut), wabah, pemusnahan ternak karena wabah, kematian akibat kelalaian peternak, penjarahan, penyakit/lika yang sudah ada sejak asuransi dibuat, pemotongan ternak secara paksa karena mandul, penyotaan atas pemerintah yang berwenang, gempa bumi atau ledakan alam lainnya, dan radiasi nuklir.

Jadi berdasarkan ketentuan di atas jika terjadi kematian pada sapi karena sakit di luar kemampuan pengelola, atau sapi hilang karena dicuri, maka pihak asuransi dapat memberikan ganti rugi dari kejadian tersebut. Hal ini karena pengelola menanggung biaya asuransi tiap tahunnya. Selain itu jika terjadi kemandulan pada sapi, maka pihak pengurus kelompok tani akan berdiskusi dengan pengelola untuk menyelesaikan hal tersebut, dan mengganti sapi dengan sapi yang baru yang harganya sebanding.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tukino (Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju) pada tanggal 1 Juni 2021

Menurut Bapak Supanut, Ketua Kelompok Tani P3A Suka Maju sampai tahun 2021 belum ada anggota kelompok yang mengalami kerugian secara signifikan.⁷⁸ Meskipun demikian namun berdasarkan temuan penulis, resiko kerugian tidak dijelaskan secara terperinci dalam akad. Misalnya, berapa kali sapi harus disuntik kawin hingga menandakan sapi itu mandul dan harus diganti oleh pemilik ternak dengan indukan sapi yang baru. Selain itu pembayaran asuransi sebesar Rp. 200.000,- pertahun memberikan kerugian untuk pihak pengelola jika sapi lama menghasilkan keturunan.

Maka berdasarkan temuan penulis dan hasil wawancara dengan narasumber beberapa hal dalam sistem ini sudah memenuhi nilai-nilai *illahiyyat* dalam ekonomi Islam seperti asas kejujuran, asas kebebasan, dan asas kerelaan. Namun belum memenuhi asas keadilan. Berikut beberapa prinsip dan asas ekonomi Islam dalam sistem *mampaduo*i ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekinina yaitu:⁷⁹

- a) Asas kejujuran, dalam menjalankan kegiatan maka kedua belah pihak saling jujur, terbuka dan saling bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing.
- b) Asas kebebasan, dalam menjalankan kegiatan kerja sama *mampaduo*i kedua pihak diberi kebebasan dalam menentukan kapan sapi itu bisa dijual.
- c) Asas Keadilan. Berdasarkan temuan di lapangan asas keadilan dalam praktik *mampaduo*i ini belum dijalankan dengan baik. Karena penulis menemukan bahwa pihak pengelola mendapat bagian amat sedikit dari bagi hasil penjualan ternak. Hal ini terlihat dari proporsi modal yang diberikan. Dimana pengelola harus membayar asuransi dan juga biaya

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Supanut (Ketua Kelompok Tani P3A Suka Maju) pada tanggal 1 Juni 2021

⁷⁹ Suardi Kaco, “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem al-Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di desa Lampoko Kecamatan Campalagian” dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial, Vol. 3 No.2, 2018, h. 86.

suntik kawin ternak. Jika hasil penjualan dikalkulasikan dan dikurang dengan beban yang harus ditanggung pengelola maka pendapatan pengelola sangat kecil sekali.

- d) Asas kerelaan, kegiatan kerja sama ini dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

4. Penjualan

Dalam perjanjian awal akad *mampaduo*i pembagian hasil dari kerja sama ini adalah bagi hasil anak atau *mampaduo*i anak. Hal ini karena jumlah anggota kelompok yang lebih dari 10 orang sehingga induk sapi akan dipelihara secara bergantian setelah sapi memiliki turunan anak pertama. Sementara indukan sapi akan menjadi aset kelompok yang tidak bisa diperjual belikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Armas dan Bapak Misar selaku Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina, penjualan anakan sapi biasanya dilakukan jika kondisi sapi seperti umur dan berat sudah dirasa cukup maka bisa langsung dijual, tergantung dari pihak pengelola dan pemodal. Biasanya kelompok tani ini menjual anak sapi yang jantan pada umur 6 bulan sampe 8 bulan pemeliharaan, sementara anak sapi betina berkisar umur 15 bulan.⁸⁰ Hal ini dilakukan karena biaya yang ditanggung pengeola akan semakin besar jika perawatan sapi dilakukan lebih lama. Selain itu anak sapi jantan umur 6 sampai 8 bulan akan terjual dengan harga yang mahal di desa Pekonina yaitu berkisar Rp.13.000.000 sampai Rp. 15.000.000 rupiah. Sementara sapi betina akan terjual dengan harga yang sama pada usia 15 bulan. Selain itu

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Armas dan Bapak Misar (Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina) pada tanggal 1 Juni 2021 dan 25 Maret 2022.

luas kandang yang relatif sempit adalah alasan bagi pengelola untuk segera menjual sapi. ⁸¹

Anak sapi yang dijual kepada agen nantinya juga akan dirawat kembali oleh peternak untuk dibesarkan dan menjadi pemasok sapi potong daerah. Biasanya saat penjualan agen akan langsung datang menjemput sapi dan melakukan negosiasi dengan pengurus kelompok (pemodal) dan pengelola untuk menentukan harga yang sesuai. Setelah menerima hasil dari penjualan dengan agen maka pihak pengelola dan pemodal langsung melakukan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian akad kerjasama sistem *mampaduo*. Hal ini tentu atas dasar saling rela antara kedua belah pihak, karena kerja sama ini dianggap tabungan untuk para petani anggota kelompok tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

Maka penjualan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam sistem *mampaduo* ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina ini sudah memenuhi kejelasan antara kedua belah pihak. Prinsip kejelasan terlihat dari pihak pemodal dan pengelola yang hadir saat proses negosiasi dengan pihak agen.

Namun berdasarkan temuan di lapangan ternyata pengelolaan keuangan hasil penjualan ternak ini belum ada manajemen keuangan yang baik sehingga setelah penjualan pihak pemodal dan pengelola hanya menyampaikan secara lisan saja kepada bendahara tanpa ada laporan keuangan yang tertulis oleh bendahara. Hal ini dikhawatirkan jika nanti ada kesalahpahaman dari kedua pihak mengenai pembagian hasil dikemudian hari maka akan menimbulkan ketidaknyamanan antara kedua belah pihak.

⁸¹ Hasil wawancara dengan dan Bapak Misar (Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina) pada tanggal 25 Maret 2022.

5. Bagi Hasil

Konsep *mudharabah* dalam kajian fikih adalah kerjasama antara dua pihak yang salah seorang diantaranya memberikan modal usaha kepada pengelola yang memiliki keahlian dalam usaha tersebut untuk dikelola dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara dua pihak yang saling bekerja sama tersebut. Adapaun kerugian usaha diluar kuasa pengelola maka akan ditanggung oleh pemilik modal dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan syariat Islam.⁸²

Bagi hasil *mampaduoi* merupakan bentuk kerjasama yang implementasinya memiliki kesamaan dengan kerja sama bagi hasil *mudharabah* dalam ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada penyebutan istilahnya saja. Akad *mampaduoi* ini terkenal di daerah Sumatera Barat. Proporsi bagi hasil akad *mampaduoi* ini beragam. Masyarakat desa Pekonina biasanya menerapkan sistem bagi hasil dengan proporsi 50:50, 60: 40, dan 70:30.

Dalam temuan di lapangan, yaitu implementasi kerjasama bagi hasil *mampaduoi* ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju proporsi bagi hasil keuntungan yang dilakukan yaitu 70:30. 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pardiono yang sudah melakukan pemeliharaan sapi terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Mei 2021, dan memperoreh anak sapi betina dengan harga jual Rp.14.000.000,- sehingga mendapat bagian bagi hasil sebesar Rp.9.800.000,-. Maka jika dihitung berdasarkan laba kotor

⁸² Rahman Ambo Masse, *Konsep...*, h. 79.

maka pendapatan perbulan hanya sekitar Rp.338.000,-. Ini belum dikurang dengan biaya suntik kawin dan asuransi.⁸³

Maka menurut hemat penulis bagi hasil ini belum sesuai dengan prinsip berbagi untung dan rugi dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini berdasarkan proporsi pembagian tanggung jawab yang sangat besar untuk pengelola. Namun dari hasil wawancara dengan Bapak Pardiono beliau sah-sah saja dan merasa senang karena memiliki tabungan. Alasan lain adalah karena jumlah pakan sapi di daerah Pekonina dinilai sangat banyak dan mudah untuk dicari. Sehingga beliau merasa tidak berat mengenai pakan untuk sapi.

6. Waktu Kerjasama

Waktu kerjasama dalam sistem *mampaduo* ternak sapi pada Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa pekonina dibatasi pada lahirnya keturunan pertama dari induk sapi. Dalam hal ini menurut penulis batas waktu kerjasama ini bersifat tidak pasti, karena penentuan akad kerjasama tidak dalam hitungan tahun.

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah pembatasan waktu dalam sebuah akad kerjasama tidaklah diperbolehkan. Namun dalam hal ini berdasarkan temuan di lapangan, akad *mampaduo* ini diberi batasan waktu kerjasama dengan alasan keadilan dan kesejahteraan untuk semua kelompok sehingga setiap anggota kelompok juga merasakan memelihara sapi.

Selain itu menurut penulis waktu kerjasama yang dibatasi tersebut juga memberikan dampak positif. Dalam hal ini pengelola tidak akan dirugikan, karena jangka waktu kerjasama tersebut akan berakhir jika induk sapi memiliki anak dan anak sapi tersebut sudah laku terjual.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Pardiono (Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju) pada tanggal 16 November 2021)

Maka berdasarkan hal tersebut, waktu kerjasama ini sudah memenuhi prinsip keadilan. Yaitu menetapkan batasan waktu sampai anak turunan pertama lahir agar semua anggota bisa bergantian untuk memelihara ternak.

B. Dampak Implementasi Sistem *Mampaduoi* Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

Implementasi sistem *mampaduoi* ternak sapi memberikan dampak yang sangat baik dalam meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat sekitar. Banyak keuntungan yang di dapatkan masyarakat khususnya anggota kelompok tani P3A Suka Maju Desa Pekonina, yaitu:

1. Meningkatnya pendapatan anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

Adanya kerja sama bagi hasil *mampaduoi* ternak sapi di Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan anggota. Pendapatan merupakan semua penerimaan yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam waktu tertentu. Selain itu pendapatan juga bisa diartikan sebagai kompensasi dari pemberian jasa kepada orang lain.⁸⁴ Hal ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan sektor pemasok sapi potong daerah. Selain itu, para petani juga mendapat tambahan pendapatan melalui upah dari pengelolaan pupuk organik kelompok tani P3A Suka Maju disamping kegiatan utama memelihara sapi.

Pendapatan dari sektor upah diberikan kepada seluruh anggota yang ikut memberikan kontribusi dalam pembuatan pupuk organik. Pengelolaan pupuk organik ini dilakukan setiap seminggu sekali. Untuk

⁸⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, h.6.

waktu pengerjaan dalam satu kali pengelolaan pupuk organik sekitar dua bulan pengerjaan. Pengelolaan pupuk ini dimulai dari pengeringan kotoran sapi, pemberian kapur dan bahan-bahan lain seperti molasses, sekam padi dan dekomposer. Dalam satu kali pengelolaan biasanya kelompok tani bisa menghasilkan sekitar 300-600 karung pupuk organik dengan harga jual Rp.20.000,-/karungnya. Sementara para anggota yang bekerja diberikan upah harian sebesar Rp.100.000,-/hari untuk tiap orang.

Menurut Bapak Sapri selaku Bendahara Kelompok Tani P3A Suka Maju bantuan dari Dinas Pertanian setempat dinilai sangat tepat sasaran bagi kelompok tani P3A Suka Maju. Selain mendapat hasil dari ternaknya juga mendapat hasil dari pengelolaan pupuk organiknya. Karena permintaan pupuk organik setiap bulannya selalu ada dan banyak dari Dinas Pertanian maupun dari masyarakat setempat.⁸⁵

Berikut adalah data pendapatan beberapa anggota kelompok tani P3A Suka Maju sebelum adanya program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik).

Tabel. 2 Pendapatan Anggota Kelompok Tani P3A

Suka Maju Sebelum Adanya Sistem *Mampaduo*i Ternak Sapi

No	Nama	Hasil Padi/tahun	Hasil Kebun DII/ tahun	Pendapatan Kotor
1	Ribut	Rp 6.528.000,00	Rp 10.200.000,00	Rp 16.728.000,00
2	Tukino	Rp 6.528.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 22.528.000,00
3	Hasrial	Rp 11.520.000,00	Rp 18.720.000,00	Rp 30.240.000,00
4	Fifi	Rp 4.992.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 14.992.000,00
5	Supanut	Rp 13.056.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 37.056.000,00
6	Sapri	Rp 13.056.000,00	Rp 28.000.000,00	Rp 41.056.000,00

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sapri (Bendahara Kelompok Tani P3A Suka Maju) pada tanggal 16 November 2021)

7	Turip	Rp 6.528.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 36.528.000,00
8	Armas	Rp 5.760.000,00	Rp 27.000.000,00	Rp 32.760.000,00
9	Pardiono	Rp 12.288.000,00	Rp 21.280.000,00	Rp 33.568.000,00
10	Misar	Rp 4.608.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 20.608.000,00
11	Zulharmen	Rp 6.144.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 24.144.000,00

Data sampel pada tabel di atas merupakan pendapatan anggota kelompok tani P3A Suka Maju sebelum adanya program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) dan sistem *mampaduo* Ternak sapi. Pendapatan ini dihitung berdasarkan perkiraan pendapatan kotor para anggota pertahun sebelum adanya sistem *mampaduo* ternak sapi baik dari hasil panen padi di sawah maupun hasil kebun dan lain-lain yang digarap dan dikelola ditanah mereka sendiri. Jika dirata-ratakan maka pendapatan para anggota perbulannya berkisar dari Rp. 1.249.300,- sampai Rp.3.088.000,-. Hal ini merupakan pendapatan kotor sebelum dikurang dengan beban pengeluaran sehari-hari.

Setelah adanya program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) dan sistem *mampaduo* ternak sapi maka pendapatan anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju adalah sebagai berikut:

Tabel. 3 Pendapatan Anggota Kelompok Tani P3A
Suka Maju Sesudah Adanya Sistem *Mampaduo*i Ternak Sapi

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah	%
1	Ribut	Rp 16.728.000,00	Rp 19.928.000,00	2,9%
2	Tukino	Rp 22.528.000,00	Rp 36.228.000,00	12%
3	Hasrial	Rp 30.240.000,00	Rp 33.440.000,00	2,9%
4	Fifi	Rp 14.992.000,00	Rp 18.192.000,00	2,9%
5	Supanut	Rp 37.056.000,00	Rp 51.456.000,00	13%
6	Sapri	Rp 41.056.000,00	Rp 54.756.000,00	12%
7	Turip	Rp 36.528.000,00	Rp 39.728.000,00	2,9%
8	Armas	Rp 32.760.000,00	Rp 45.760.000,00	12%
9	Pardiono	Rp 33.568.000,00	Rp 46.568.000,00	12%
10	Misar	Rp 20.608.000,00	Rp 33.608.000,00	12%
11	Zulharmen	Rp 24.144.000,00	Rp 38.544.000,00	13%

Berdasarkan tabel di atas penulis menyajikan data penghasilan setelah adanya sistem *mampaduo*i ternak sapi pasca penjualan anak sapi sebagian anggota sekaligus penambahan pendapatan para anggota pada pengelolaan pupuk organik tahun 2021. Data ini penulis hitung berdasarkan pendapatan kotor anggota kelompok tani P3A Suka Maju secara umum. Berdasarkan data maka para anggota mengalami tambahan pendapatan hingga mencapai 13%. Namun pendapatan akhir dari data ini belum dikurang dengan beban yang ditanggung pengelola dalam mengurus sapi sehingga menurut hemat penulis persentase peningkatan pendapatan ini masih sangat kecil karena beban yang ditanggung pengelola juga relatif besar seperti biaya pakan, asuransi, dan suntik kawin. Selain itu waktu

pemeliharaan sapi juga sudah berlangsung sejak tahun 2019 sehingga biaya yang dikeluarkan pengelola juga banyak.

2. Meningkatnya tabungan (*saving*) anggota kelompok tani P3A Suka Maju.

Tabungan menjadi hal yang penting bagi setiap masyarakat. Pada setiap pendapatan yang diperoleh maka ada beberapa bagian yang kita jadikan sebagai tabungan (*saving*). Tabungan adalah simpanan dari bagian pendapatan yang diterima masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi atau juga bisa diartikan sebagai selisih dari pendapatan dengan jumlah konsumsi masyarakat.⁸⁶

Dengan adanya kerjasama sistem *mampaduo* ternak sapi ini maka para anggota memiliki tambahan tabungan. Walaupun tabungan itu bersifat jangka panjang tetapi setidaknya para anggota memiliki dana cadangan yang bisa digunakan dimasa depan. Bahkan berdasarkan hasil wawancara, para anggota kelompok tani yang awalnya tidak memiliki tabungan dengan adanya sistem *mampaduo* ternak sapi dan upah dari pengelolaan pupuk organik maka saat ini memiliki tabungan. Hal ini tentu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

Berdasarkan hasil wawancara para anggota juga banyak yang merasa senang dengan adanya bantuan dari Dinas Pertanian setempat. Walaupun jumlah bagi hasil sistem ini tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diemban oleh pengelola tetapi para anggota sangat antusias dan memberikan kesan positif.

⁸⁶ Kristina Klasjok, “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Masyarakat Pada Bank Umum Di Papua Barat (Periode 2008-2017) dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol, 18 No. 3, 2018, h. 59

3. Terpenuhinya kebutuhan pupuk organik anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju dan masyarakat sekitar.

Dengan adanya kerjasama *mampaduoi* ternak sapi Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina menjadikan pemenuhan kebutuhan pupuk organik para petani anggota kelompok tani P3A Suka Maju dan masyarakat sekitar dapat terpenuhi. Kelompok tani P3A Suka Maju bahkan memberikan pupuk organik gratis untuk para anggotanya. Sehingga para anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju dapat mengurangi pengeluaran biaya pembelian pupuk organik.

Berdasarkan hasil wawancara setiap anggota diberikan gratis pupuk organik setiap satu kali pengelolaan sebanyak 10 karung. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kesenjangan dan kecemburuan sosial diantara para anggota. Selain itu para anggota yang memiliki lahan luas maka dapat membeli pupuk organik tambahan dari kelompok, begitupun sebaliknya jika anggota yang memiliki luas lahan yang kecil dan tidak memerlukan banyak pupuk maka juga dapat menjual bagian pupuk organiknya kembali kepada kelompok.

Selain itu dampak yang lebih baik adalah para petani sudah mulai berpindah dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik, karena harganya yang relatif lebih murah dan tidak merusak unsur tanah. Namun dalam hal ini penjualan dan laba bersih dari pengelolaan pupuk organik belum dimanajemen dengan baik. Sehingga berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dengan bendahara kelompok tidak penulis temukan laporan keuangan dari kelompok tani P3A Suka Maju yang sesuai. Terkait jumlah pupuk yang dipesan oleh konsumen dan jumlah upah para anggota hanya sekedar diingat begitu saja oleh bendahara. Menurut hemat penulis hal ini tentu sangat berpengaruh pada prinsip kejelasan dan kejujuran. Hal yang dikhawatirkan adalah apabila nanti

terjadi perselisihan dari upah yang diberikan atau bagi hasil yang dilakukan maka tidak ada bukti yang menjelaskan hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem *mampaduoii* ternak sapi Kelompok tani P3A Suka Maju di Desa Pekonina sudah sesuai rukun dan syarat *mudharabah* yaitu petani sekaligus anggota kelompok tani P3A Suka Maju adalah (*mudharib*) sementara pengurus Kelompok Tani P3A Suka Maju adalah (*Shohibul maal*). Adanya ternak sapi sebagai objek yang diakadkan. Selanjutnya adanya *shigat* akad yaitu ijab dan kabul dilaksanakan dengan lisan dan tulisan oleh para anggota dan ketua kelompok. Syarat dan proporsi bagi hasilnya terlihat sangat besar yaitu 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal. Namun penulis menemukan adanya ketidaksesuaian dalam proporsi bagi hasil pembagian tanggung jawab antara kedua belah pihak dan resiko kerugian tidak dijelaskan secara terperinci dalam akad. Misalnya, berapa kali sapi harus disuntik kawin hingga menandakan sapi itu mandul dan harus diganti oleh pemilik ternak dengan indukan sapi yang baru. Selain itu pembayaran asuransi sebesar Rp. 200.000,- setahun memberikan kerugian untuk pihak pengelola jika sapi lama menghasilkan keturunan. Sehingga menurut penulis prinsip keadilan masih belum terpenuhi dan asas berbagi untung dan rugi juga belum terpenuhi.
2. Dampak dari sistem *mampaduoii* ternak sapi di Kelompok tani P3A Suka Maju Desa Pekonina memberikan dampak yang positif terhadap para anggota dan masyarakat sekitar. Dengan sistem ini para anggota dapat memperoleh pendapatan tambahan baik dari sisi bagi hasil ternak maupun dari pengelolaan pupuk organik. Disamping itu para petani juga tidak perlu lagi mengeluarkan dana tambahan untuk pembelian pupuk organik. Karena para anggota mendapatkan pupuk organik secara gratis. Namun penulis tidak menemukan manajemen keuangan

yang jelas dalam sistem *mampaduo* ternak sapi dan pengelolaan pupuk organik sehingga setelah penjualan ternak maupun pupuk langsung dibagikan bagian masing-masing secara lisan tanpa di tulis.

B. Saran

Bertolak pada penelitian di atas, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kelompok tani P3A Suka Maju di Desa Pekonina.

1. Melihat kondisi ekonomi yang saat ini semakin kompleks, maka seharusnya kelompok tani P3A suka Maju untuk melakukan segala aktivitas keuangan kelompok menggunakan manajemen keuangan yang baik. Sehingga nantinya tidak ada keraguan dari seluruh anggota kelompok. Pemasukan dan pengeluaran keuangan anggota dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas.
2. Dalam hal bagi hasil sebaiknya perhitungan persentase keuntungan disesuaikan dengan tanggung jawab antara kedua belah pihak. Sehingga asas berbagi untung dan rugi dapat diterapkan. Selain itu risiko kerugian juga dijelaskan lebih rinci sehingga terpenuhinya prinsip keadilan antara kedua belah pihak. Sehingga kerjasama sistem *mampaduo* dapat dijalankan dengan baik agar tujuan utama dari program UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) dapat benar-benar memberikan dampak positif dalam mensejahterakan anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi, Iwan. 2017. "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa". *Tesis*. Medan: Universitas Medan Area.
- Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan" dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 1.
- Alinda, Rika Putri Nur. 2016. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah" dalam *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Vol. 5, No. 1*.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Lifa Indri. 2012. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan" dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No.11.
- Atmiral, Raden Deni. 2013. "Implementasi UU Pemilu Nomor 8 tahun 2012 Terhadap Proses Verifikasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan", *Skripsi Hukum Ekonomi Islam*. Medan: Universitas Medan Area.
- Atsani, Ulya. 2018. "Perjanjian ekonomi Masyarakat Adat Minangkabau dengan Model Akad Fiqh Muamalah", dalam *Jurnal Internasional Conference on Humanity Law and Sharia (ICHLaSh)*.
- Badan Pusat Statistik. 2015. "Data Jumlah Sapi Potong Di Indonesia", <https://www.bps.go.id/indicator/24/469/2/populasi-sapi-potong-menurut-provinsi.html>, diakses 26 Maret 2021.
- Bintari dan Supriatin. 1982. *Ekonomi dan Koprasi*, Bandung :Ganeca Exact.
- Budio, Sesra. 2018. "Komunikasi Organisasi: Konsep Dasar Organisasi", dalam *Jurnal* , Vol. 1 No. 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: CV Gaung Persada.
- Faizah, Fita Nurotul. 2015. *Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Islam Pada UMKM Mekar Abadi Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.

- Haerul. 2016. ” *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar*” dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 Nomor 2.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim, Khudari. 2014. “ Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah” dalam *Jurnal IUS*, Vol.2 No 4.
- Inkiriwang, Nevi Yuliana. 2019. “ Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada Ota (Online Travel Agent) (Studi Kualitatif Tentang Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada Ota (Online Travel Agent) Di Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta Periode Mei – Juli 2018)”, Skripsi Tesis, Yogyakarta: Universitas Mercu Buana.
- Irawan, Vendra.2018. “Tradisi Mampaduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah Di Nagari Gunung Medan”, dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9 No. 1.
- Kaco, Suardi. 2018. “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem al-Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di desa Lampoko Kecamatan Campalagian” dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol. 3 No.2.
- Kasmir, *Bank Dan Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- LN 1967/ 10; TLN No. 2824. “Undang-Undang No. 6 tahun 1967 pasal 17 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan”, http://Perpus.stainpamakan.ac.id/index.php=swoh_detail, diakses 10 Oktober 2020.
- Mardani, 2008. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Masse, Rahman Ambo.2010. “ Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan” dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 1.
- Mulyani, Ninik. 2016. “Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Harapan Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Kumering Ulu (OKU) Timur)”. *Skripsi*.Palembang: UIN Raden Fatah.
- Muslim, Moh. 2017. “ Membangun Visi Perusahaan”, dalam *Jurnal ESENSI*, Vol. 20, No. 3.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books.

- Nurhadi. 2019. ” Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi islam ”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Prakoso, Adhiguna Bangun. 2018. *Pengaruh Modal, Teknologi, Rentang Waktu Melaut, Pendidikan dan Pengalaman Terhadap Pendapatan Nelayan*. Skripsi.Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Purwasih, Ratih. 2020. “ Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqh Muamalah” *Skripsi*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Rahmawati, 2011.“ Dinamika Akad Dalam Transaksi ekonomi Syariah “. Dalam *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol.3 No. 1.
- Sari, Novita Erlina. 2017. “ Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun” dalam *Jurnal PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro)*, Vol.5 No. 2.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2013.
- Suherman. 2014. “ Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al Maqasidu Al- Syariah” dalam *Jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2 Nomor 3.
- Tim Penyusun. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo.
- Tulusan, Femy M.G. dan Very Y. Londa. 2014.“Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”,dalam *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.1 No. 1. Minahasa: LPPM.
- Usman, Husaini. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widjaja, Hadi dan Ec. R.A. Rivai Wirasasmita. 1989. *Manajemen Dana Bank*. Bandung: CV Pionir Jaya.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, “ *Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah Edisi 2014*”. Solo: Abyan.

LAMPIRAN

A. Riwayat Hidup



Nama : **Vira Septiana**
NIM : 1805026002
Tempat/Tanggal Lahir : Pekonina/ 12 September 1999
Alamat : Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, SUMBAR.
E-mail : viraseptiana12@gamil.com
No. Telp : 082283497598

Pendidikan Formal

1. TK Arafah Pekonina tahun 2005
2. SD Negeri 03 Pekonina (2006-2012)
3. MTs Nurul Ulya Pekonina (2012-2015)
4. MAN 2 Model Padang (2015-2018)
5. S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang (2018-Sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Duta Wisata Kabupaten Solok Selatan sekaligus 10 Finalis Uda Uni Kabupaten Solok Selatan tahun 2021
2. Bendahara Umum Bidikmisi Comunity Angkatan 2018 (2018-sekarang)
3. Ikatan Mahasiswa Minang Semarang (IKAMMI Semarang) (2018-sekarang)
4. Ikatan Mahasiswa Pekonina (2019-sekarang)
5. Anggota KMO Club Batch 29 tahun 2020
6. Komunitas Musikalisasi Puisi Sumatera Barat (2017- sekarang)

Lampiran 2

Daftar Wawancara Tentang Profil Kelompok Tani P3A Suka Maju dan Praktik Implementasi Sistem *mampaduo* Ternak Sapi.

1. Siapakah ketua Kelompok Tani P3A Suka Maju? Sejak kapan Kelompok Tani P3A Suka Maju berdiri?
 - Bapak Supanut, Kelompok Tani P3A Suka Maju berdiri sejak tahun 2014 dan dikukuhkan tahun 2017.
2. Dimana lokasi Kelompok Tani P3A Suka Maju?
 - Desa Pekonina, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat.
3. Bagaimana sejarah berdirinya Kelompok Tani P3A Suka Maju?
 - Dulu pertama kali diajak oleh teman yaitu Bapak Effendi Muharram yang bekerja disalah satu kader partai PKS dan memiliki banyak teman di Dinas Pertanian. Beliau memberi penawaran untuk mendirikan UPO (Unit Pengelolaan Pupuk organik) tetapi atas nama kelompok tani. Nah sejak itu maka bapak kemudian memberitahu teman-teman petani tentang hal tersebut dan langsung setuju. Akhirnya terbentuklah kelompok tani dengan nama P3A Suka Maju. P3A artinya Perkumpulan Petani Pemakai Air. Karena kelompok ini selain untuk UPO juga untuk irigasi sawah. Akhirnya terbentuklah kelompok tani ini dan dikukuhkan oleh wali nagari pada tahun 2017. Lama prosesnya pokoknya. Setelah itu maka kami di tahun 2015 mendapat bantuan irigasi dan traktor. Kemudian di tahun 2018 sapi dan uang Rp.80.000.000,- untuk program UPO. Sampai sekarang lah program ini ada dan kerjasama antara kelompok dengan petani alhamdulillah masih terjaga.
4. Apa visi, misi dan tujuan dari Kelompok Tani P3A Suka Maju?

- Untuk visi misi bapak tidak ada. Kalo tujuannya yang jelas untuk pemasok pupuk karena para petani mengeluh masalah pupuk mahal dan memperolehnya susah sekali. Selain itu untuk kesejahteraan petani supaya ada tabungan dengan kerja sama bagi hasil *mampaduo* ini dan bisa jadi wadah tempat saling bertukar pikiran antar petani.

5. Bagaimana sejarah sapi di kelompok tani P3A Suka Maju ini bisa ada?

- Kalo sejarah sapi itu bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan. Dulu tahun 2018 diberi bantuan untuk UPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) berupa sapi 10 ekor dan uang delapan puluh juta. Sapi ini diberi tahu oleh dinas satu ekornya 10 juta. Jadi kalo ditotal sekitar 180 juta. Nah sapi tadi diminta dinas itu sebagai aset yang tidak bisa diperjual belikan. Maka kami sepakat mengadakan kerja sama sistem *mampaduo* supaya sapi utuh tapi petani dapat hasil. Untuk pemeliharaan karena sapi hanya 10 ekor jadi ya bergantian setiap sapi induk sudah ada anak maka ganti dengan yang lain lagi.

6. Sejak kapan kerjasama bagi hasil *mampaduo* ternak sapi ini dilakukan?

- Sejak tahun 2018.

7. Bagaimana perjanjian sistem *mampaduo* ini dulu pak?

- Kalau akad *mampaduo* sapi ini karena modal dari Dinas Pertanian, jadi modal ini kelompok tani lah yang mengatur. Jadi ketika sampai sapi itu disini, perjanjian ini dilaksanakan sesuai kesepakatan rapat bersama anggota yaitu 70% untuk pengelola, dan 30% untuk pemodal yaitu sebagai kas kelompok. Karena sapinya adalah sapi betina, maka yang nantinya di bagi hasil adalah anaknya. Induk sapi dipelihara secara bergantian supaya semua anggota merasakan memelihara sapi juga. Sementara kas kelompok nantinya digunakan untuk kebutuhan kelompok dan untuk

pengelolaan pupuk organik, karena alasan Dinas Pertanian memberikan bantuan sapi adalah untuk menjadikan petani sejahtera, dan Dinas Pertanian tidak lagi kesulitan mencari pemasok pupuk organik untuk Dinas Pertanian.

8. Bagaimana modal dan kerugian sistem *mampaduo* ternak ini pak? Dan berapa lama waktu mengurus sapi ini?

- Kalau modal kan dari dinas pertanian. 10 ekor sapi betina dengan harga 10 juta per ekor dan uang untuk pembuatan kandang dan rumah kompos sebesar 80 juta rupiah. Untuk kerugian kami alhamdulillah belum ada kendala sampai saat ini. tapi jika sapi hilang atau sakit maka kami sudah menyertakan asuransi untuk sapi kami. Yaitu pembayarannya 200 ribu perbulan dibayar oleh pemelihara. Untuk tugas pemelihara biasalah seperti memelihara sapi pada umumnya, membersihkan kandang, memberi makan dan minum. Untuk kami pengurus biasanya akan bertindak untuk menukar sapi yang mandul. Diganti dengan sapi yang baru yang sekiranya bisa mengandung anak. Untuk pemeliharaan sapi pokoknya saling bergantian. Jika sudah melahirkan anak, umur 7-15 bulan sudah langsung dijual. Mengingat tempat yang sempit dan kawan yg lain yang ingin memelihara juga.

Lampiran 3

Daftar Wawancara Dengan Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju

A. Tentang Resiko Kerugian, Penjualan, Bagi hasil dan Waktu Kerjasama.

1. Bagaimana jika terjadi kerugian pada kerjasama ini?
 - jika terjadi kerugian seperti sapi tidak memiliki keturunan maka pihak pengurus akan memberi bantuan kepada

pengelola untuk mengganti sapi dengan sapi yang bisa memiliki anak dengan harga yang sepadan. Karena sapi ini juga bekerjasama dengan agen yang alhamdulillah masih ada kaitannya dengan orang dinas. Maka agen siap juga untuk membantu menukar dengan sapi yang bisa memiliki keturunan.

2. Bagaimana jika sapi mati atau sakit?
 - Jika sapi sakit tentu saya yang akan menanggung biaya pengobatan. Namun jika sapi mati atau dicuri maka saya sudah memiliki asuransi ternak Jasindo yang dibayar setiap setahun sekali sebesar 200 ribu. Jadi kami tidak merasa risau dan aman dengan adanya asuransi tersebut.
3. Berapakah harga sapi bapak yang terjual saat itu?
 - Alhamdulillah sapi bapak anaknya jantan maka terjual di usia enam bulan dengan harga Rp. 15.000.000. maka saat itu langsung bapak berikan Rp. 4.500.000,- untuk kas kelompok dan sisanya untuk bapak. Alhamdulillah terbayar lelah bapak memelihara sapi sejak tahun 2019.
4. Bagaimana sistem bagi hasil *mampaduo* ini? dan berapa bagi hasil yang bapak dapat jika anak sapinya laku terjual?
 - Jika bagi hasil ini proporsinya bermacam-macam pula, ada yang 60 : 40, ada juga yang 70 : 30. Untuk bagi hasil ternak sapi ini alhamdulillah 70 : 30. Bapak mendapatkan bagian 70% dari hasil penjualan, sisanya diberikan ke kas kelompok.
5. Apakah sapi bapak sudah pernah memiliki anak? Dan sudah dijual?
 - Sudah. Sapi bapak, bapak jual kira-kira bulan mei. Anak sapi bapak betina, jadi diumur 16 bulan baru bapak jual senilai Rp. 14.000.000,- kepada toke. Bapak menerima Rp. 9.800.000,-

6. Berapa lama paman sudah memelihara sapi? Adakah batasan waktu dalam pemeliharaan sapi ini pak?
- Sudah hampir 3 tahun paman memelihara sapi. Saat ini sapi paman sedang hamil. Tetapi biasanya jika anak sapi jantan umur 6 bulan sudah bisa di jual. Tapi jika anak sapi betina, maka menunggu setahun dulu baru bisa di jual. Tapi jika anak sapi sudah bisa dan pantas di jual bisa saja dijual.
 - kalau seberapa lama memelihara sapi sesuai kesepakatan bersama. Jika sudah ada anak sapi dan sudah pantas untuk dijual maka bisa saja langsung dijual. Kasihan juga dengan teman-teman anggota yang lain yang belum pernah memelihara sapi. Jadi diharapkan kita bisa merasakan untung bersama-sama

B. Tentang Dampak Implementasi Sistem *Mampaduo* Ternak Sapi.

1. Pak, kira-kira apa dampak dari kerjasama *mampaduo* ternak sapi ini ke anggota maupun masyarakat pak?
 - Dampaknya alhamdulillah ada tabungan jadinya. Biasanya hanya menunggu hasil panen padi saja. Selain itu, ada juga hasil harian dari pengolahan pupuk organik. Jadi bisa menolong pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga
2. Pak, apa saja dampak positif yang bapak rasakan dari kerjasama ternak sapi ini pak?
 - Alhamdulillah yang jelas bapak memiliki tabungan. Ketika tidak memiliki kerjaan di sawah bapak tidak menganggur, tapi bisa juga menambah-nambah penghasilan dengan membantu mengolah pupuk organik

Lampiran 4

Hasil Dokumentasi

A. Dokumentasi saat wawancara dengan ketua dan anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju





B. Dokumentasi data Kelompok Tani P3A Suka Maju

 **PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**
KECAMATAN PAUH DUO
NAGARI ALAM PAUH DUO
Jln : Muara Labuh – Padang Aro Km, 07 Pakan Salasa

SURAT KETERANGAN PENGUKUHAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Nomor : 500/ 167/ S.Ket/WN-APD/V-2017

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Mai Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Telah dikukuhkan oleh Wali Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan nama :


“P3A SUKA MAJU”

Yang terletak di Jorong Pekonina Nagari Alam Pauh Duo dengan Nama Pengurus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	SUPANUT	Ketua
2	TURIP	Sekretaris
3	SAPRI	Bendahara

Perkumpulan Petani Pemakai Air ini sudah berdiri sejak Tahun Dua Ribu Empat Belas berdasarkan Kesepakatan dan Musyawarah dengan anggota kelompok. Demikianlah Pengukuhan P3A ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pakan Selasa
Pada tanggal : 16 Mai 2017


Wali Nagari
Sekretaris
ROMY ARIYAL, SE
KECAMATAN PAUH DUO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Solok Selatan
2. Cq. Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
3. Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
6. Bapak Camat Pauh Duo di Pakan Selasa
6. Arsip

STRUKTUR PENGURUS P3A
"SUKA MAJU"
JORONG PEKONINA NAGARI ALAM PAUH DUO
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN

Alamat Jalan Raya Mandra Labuh-Padang Aro

Kilometer 16

Kode Pos 27974

No. OR21 7220 1843

KETUA : SUPANUT
SERETARIS : TURIP
BENDAHARA : SAPRI

PROFIL PETANI PEMANFAAT DAN PEMAKAI AIR

"SUKA MAJU"

JORONG PEKONONA NAGARI PEKONINA ALAM PAUH DUO
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Nama	Lahan			Tenak			
		Sawah (Ha)	Kebun (Ha)	Kolam (M2)	Kerbau (Ekor)	Sapi (Ekor)	Kambing (Ekor)	Ayam (Ekor)
1	Zulharman	0,5	x	X	X	X	X	6
2	Pardiono	0,5	0,5	x	2	x	x	10
3	Herno	0,5	0,5	X	X	X	X	15
4	Misar	0,25	0,75	X	X	X	X	3
5	Syapri	0,5	1,5	200	2	X	X	10
6	Artik	0,5	1	100	X	X	2	15
7	Fifi Setiawati	0,25	1	X	X	X	X	6
8	Parmini	0,75	1	X	X	X	2	10
9	Jalik	0,25	2	X	X	X	X	4
10	Mardiana	0,5	0,5	X	X	X	X	6
11	Rudi Irawan	0,5	1	X	X	X	X	X
12	Ribut	0,25	1	200	X	X	X	X
13	Ujang Marman	0,25	1,5	100	2	X	2	7
14	Supardi	0,25	X	X	X	X	X	X
15	Hasrial	0,5	1	X	X	X	X	15
16	Andri	0,5	1	X	2	X	X	5
17	Jalius	0,5	1,5	X	X	X	X	5
18	Darmi	0,25	1	X	X	X	X	2
19	Suprati	0,25	1,5	x	X	X	4	2
20	Misni	0,5	1	X	X	X	1	5
21	Supanut	0,75	1	X	X	X	X	10
22	Jukri	0,5	1	200	X	X	X	10


HORMAT KAMI PENGURUS P3A SUKA MAJU

KETUA

SUPANUT

SEKRETARIS

TURIP

BENDHARA

SAPRI

Daftar Pemelihara ternak Sapi dan Foto ternak Sapi
 Program UPP0 Tahun 2018
 Kelompok Tani P3A Suka Maju
 Jorong Pekonina Nagari Pekonina Alam Pauh Duo
 Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan

Nama Pemelihara Sapi	Foto Ternak Sapi Yang dipelihara	Nama Pemelihara Sapi	Foto Ternak Sapi Yang dipelihara
1/ Sutarno		6/ Sapri	
2/ Misar		7/ Pardiono	
3/ Masriyal		8/ Parmini	
4/ Misni		9/ Zulharmen	
5/ Darmi		10/ Supanut	



**IKHTISAR PERTANGGUNGAN
(POLICY SCHEDULE)**

Nomor Polis : 304.230.110.19.00258/000/000 Baru
 Nama Tertanggung : KEMENTERIAN PERTANIAN RI (AUTS/K) Kabupaten Solok Selatan QQ KELOMPOK TERNAK P3A SUKA MAJU QQ PETERNAK
 Alamat Tertanggung : PEKONINA
 Koordinat : -6.193117335158881 , 106.82693389928158
 Desa : ALAM PAUH DUO
 Kecamatan : Pauh Duo
 Kabupaten : Kabupaten Solok Selatan
 No. Identitas Ternak (eartag) : TERLAMPIR
 No. KTP Peternak : TERLAMPIR

Lokasi (Alamat) ternak/objek yang dipertanggungkan
 Desa : TERLAMPIR
 Kecamatan : TERLAMPIR
 Jumlah Peternak : TERLAMPIR
 Total Jumlah Ternak : TERLAMPIR

Jangka Waktu Pertanggungan : 01 April 2019 s/d 01 April 2020
 Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada

Jumlah Ternak	Harga Pertanggungan	Suku Premi	Premi Total
10	Rp. 100,000,000.00	2%	Rp. 2,000,000.00
		Biaya Polis	Rp. 0.00
		Biaya Materai	Rp. 0.00
		Jumlah Seluruhnya	Rp. 2,000,000.00

Polis ini menjamin ternak atas risiko kematian (karena penyakit, kecelakaan & melahirkan) dan kehilangan (Pencurian), Risiko Sendiri : 30% dari harga pertanggungan untuk klaim pencurian
 Klausula / Warranty Tambahan
 - Wording Polis ASURANSI TERNAK SAPI.
 - Ketentuan pembayaran premi : Pembayaran premi asuransi secara Swadaya 20% dan Pemerintah sebesar 80% dari Total Premi Asuransi.
 - Ternak telah terpasang penandaan/identitas seperti eartag, micro chip, dll.
 Prosedur Klaim :
 Dalam hal ternak mengalami sakit dan berpotensi terjadi kematian atau terjadi pencurian atas ternak, Tertanggung :
 - Segera memberitahukan kepada Penanggung dengan cara yang tercepat via telepon/email/facsimile/SMS.
 - Menghubungi dokter hewan/petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan & kesehatan hewan setempat.
 - Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (Enam) hari kalender sejak laporan klaim dibuat, Tertanggung sudah menyampaikan laporan tertulis mengenai hal ikhwal penyebab terjadinya kematian atau kehilangan ternak.
 - Tertanggung sedapat mungkin melakukan upaya mengatasi atau mengurangi kerugian ternak yang dipertanggungkan yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan.
 Dokumen Klaim :
 - Formulir Pengajuan Klaim (Form AUTS/K-5, Form AUTS/K-6 dan Form AUTS/K-7 (untuk kehilangan))
 - Copy Polis asuransi, Foto-foto kematian sapi, Hasil pemeriksaan / Visum
 - Berita acara kematian/kehilangan ternak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang

Dibuat di
 Pada tanggal 01 April 2019

Rahman T Alamsyah



LAMPIRAN KHITABAN POLIS

No. Polisi : 204 270 200 14 0002000000
 Tanggal Mulai / Berakhir : 01 Mei 2018 s.d. 30 Mei 2018
 Wilayah : SUMATERA BARAT
 Jenis Kendaraan : Bus
 Pihak Dua :

DAFTAR MELAMPUR KHITABAN

TOTAL BAPK : 1

No. Melampur	Lokasi Terjadi	No. Polisi	Jenis Terjadi	Jenis Kendaraan	Uraian (Merk)	Tgl	PREMIUM
000001	Sumatera Barat	2001	0001	0001	Bus	01/05/2018	200.000.000
TOTAL						01/05/2018	200.000.000

